



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

2025



<https://sumut.bawaslu.go.id>
sekretariat@bawaslu.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah T.A. 2025 di lingkungan Bawaslu Sumatera Utara. Laporan Kinerja Bawaslu Sumatera Utara merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan Bawaslu Sumatera Utara sepanjang Tahun 2025. Laporan Kinerja berikut juga merupakan penjabaran atas kinerja yang telah dilakukan demi mewujudkan visi dan misi Bawaslu Sumatera Utara selama tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Bawaslu Sumatera Utara T.A 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan hasil kinerja/kegiatan pada Bawaslu Sumatera Utara meliputi laporan kinerja dari Divisi Penanganan Pelanggaran; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat ; Divisi Penyelesaian Sengketa; Divisi SDM dan Organisasi; Divisi Hukum dan Pendidikan dan Pelatihan, serta Divisi Humas dan Data Infomasi di Bawaslu Sumatera Utara.

Semoga Laporan Kinerja Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025 ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Bawaslu Sumatera Utara di masa mendatang, agar lebih produktif, efisien dan efektif. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong peningkatan kinerja Bawaslu Sumatera Utara, serta bermanfaat untuk kita semua.

Medan, 6 Juli 2026
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Prov. Sumatera Utara
Ketua,



M. Aswin Diapari Lubis, S.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara (Renstra Bawaslu Sumut) 2025 - 2029 disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Renstra Bawaslu RI) yang mengacu pada RPJMN 2025 - 2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025 - 2029 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu RI 2025 - 2029 maupun Bawaslu Sumut 2025 - 2029 dimana visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025 - 2029. Ada tiga tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil ; dan
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Ketiga tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Laporan Kinerja Bawaslu Sumatera Utara merupakan sarana pemantauan kinerja dan anggaran berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025. Pada Tahun 2025, secara keseluruhan terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja pada 5 (lima)

Sasaran Strategis dari 2 (dua) Program Bawaslu (lihat Tabel 1). Berikut capaian masing – masing sasaran strategis dengan 6 indikator capaian :

Matriks Pengukuran Kinerja Bawaslu Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Realisasi s.d. Akhir Tahun 2025	Persentase capaian	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	100	Belum/tidak dijadikan indikator sasaran strategis	
	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100		
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100	Belum/tidak dijadikan indikator sasaran strategis	
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100	Belum/tidak dijadikan indikator sasaran strategis	
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100	Informatif	Informatif
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	85	91,88	108	82,08	100
	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	80/BB	71,30	89	79,71	A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI.....	V
-----------------	---

DAFTAR TABEL.....	VI
-------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	8
1.3. SDM dan Struktur Organisasi.....	10
1.4. Ketua dan Anggota Bawaslu Sumut 2018 – 2025.....	12
1.5. Ketua dan Anggota Bawaslu Sumut 2025 – 2028.....	14
1.6. Peran Strategis	19
1.7. Tantangan dan Isu	21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	22
2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025	24
2.3 Rencana Kerja Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	26
2.4 Perjanjian Kinerja Bawalsu Sumut Tahun 2025.....	39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja	41
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	42
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	75
3.4 Penghargaan yang diterima Oleh Bawaslu Sumatera Utara	85

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	92
4.2 Rencana dan Kebijakan.....	96

LAMPIRAN LAMPIRAN	100
-------------------------	-----

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Peta Inpassing Jabatan di Bawaslu Sumatera Utara	12
TABEL 2.1	Prioritas Nasional Bawaslu Sumate Tahun 2025	25
TABEL 2.2	Rencana Kerja Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	26
TABEL 2.3	Sasaran Strategis Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	39
TABEL 2.4	Anggaran Per Program Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	40
TABEL 3.1	Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	41
TABEL 3.2	Capaian Sasaran Strategis Per indikator Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	42
TABEL 3.3	Capaian Sasaran Strategis 1 Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	44
TABEL 3.4	Capaian Sasaran Strategis 2 Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	56
TABEL 3.5	Instrumen Penelitian Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Tahun 2025	64
TABEL 3.6	Nilai Persepsi, nilai Interval, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	72
TABEL 3.7	Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1 Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	75
TABEL 3.8	Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 2 Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	80
TABEL 3.9	Perbandingan Rekapitan konten Medsos dan Artikel Berita Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	83
TABEL 3.10	Capaian Sasaran Strategis 4 Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	90
TABEL 3.11	Capaian Sasaran Strategis 5 Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	93
TABEL 3.12	Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	96
TABEL 3.13	Realisasi Anggaran per Program Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	96
TABEL 3.14	Realisasi Anggaran Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025	97
TABEL 3.15	Pengukuran Capaian Kinerja Per komponen Input Pendukung Program Tahun 2025 ...	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi. Bawaslu Provinsi sendiri membawahi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sampai dengan pengawas pemilu Ad Hoc yaitu Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang mana badan Ad Hoc tersebut membawahi pengawas pemilu Ad Hoc lainnya sampai ke tingkat TPS. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam mendukung terwujudnya Good Governance dan implementasi Reformasi Birokrasi serta mengemban amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam LAKIP, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam LAKIP ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama tahun anggaran 2025. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut di ukur melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama 1 (satu) tahun Anggaran.

1.2. Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Kewajiban

1.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada

pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat tetap.

1.2.2 Tugas

Dalam pasal 97 menyebutkan tugas Bawaslu Provinsi meliputi :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu ;dan
 2. Sengketa Proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi.
 3. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye Pengadaan Logistik pemilu dan pendistribusiannya Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu Penghitungan suara di wilayah kerjanya Pergerakan surat suara berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK Rekapitulasi suara dari semua Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang.
 4. Pemilu lanjutan dan pemilu susulan; dan Penetapan Hasil pemilu Anggota DPRD Provinsi
- c. Mencegah Terjadinya Praktik Politik uang di Wilayah Provinsi
- d. Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas
:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
 - 3) Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - 5) Keputusan pejabat berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang - Undang
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan

- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

1.2.2 Wewenang

Sedangkan wewenang Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 99 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak pihak yang diatur dalam Undang – Undang
- c. Menerima, memeriksa , memediasi atau mengadjudikasi , dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang serta kewajiban bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuang peraturan perundang – undangan

1.2.3 Kewajiban

Dalam pasal 100 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur kewajiban Bawaslu Provinsi sebagai berikut :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Provinsi
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

1.3 SDM dan Struktur Organisasi

1.3.1 Sumber Daya Manuasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masuk ke dalam Bawaslu Provinsi Kelas A yang mewadahi beban kerja yg besar, karena terdiri dari 33 Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara didukung sebanyak 61 orang SDM terdiri dari Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, unsur pegawai Non PNS dan tenaga pendukung.

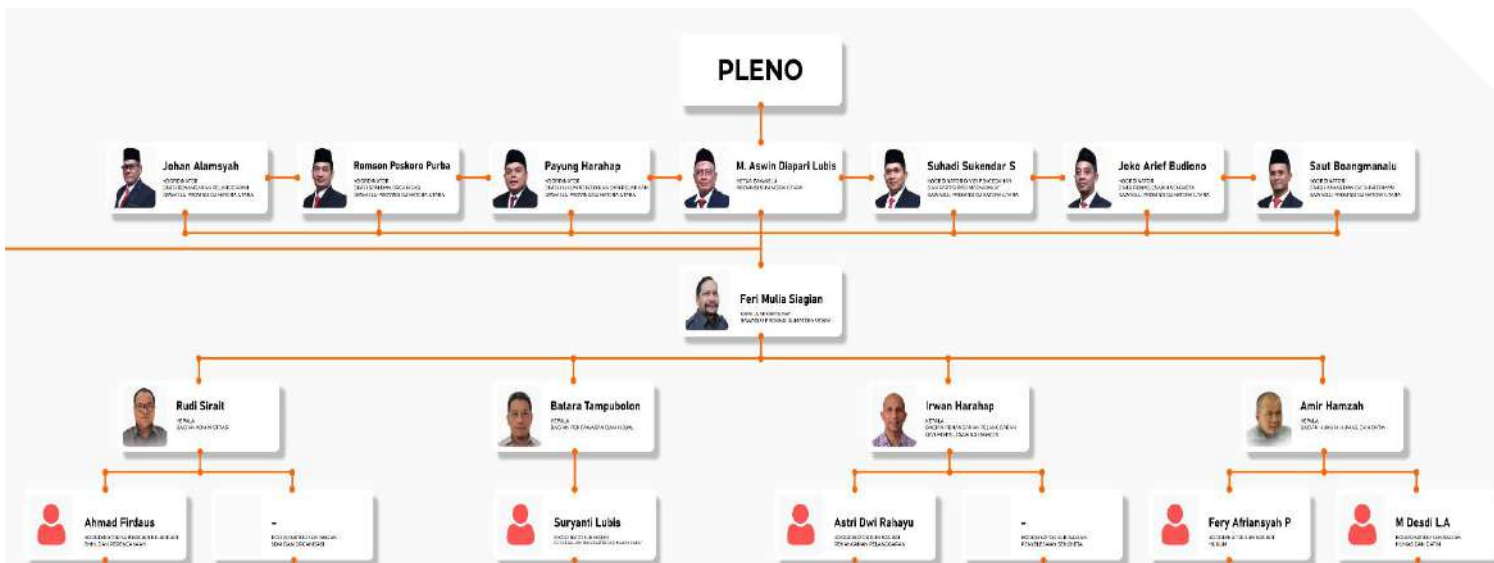
1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih

dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor : B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Terkait hal tersebut Bawaslu telah melakukan penyesuaian/inpassing jabatan eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional tertentu. Penyederhanaan birokrasi di Bawaslu sebanyak 228 yang terdiri dari jabatan ahli pertama, muda dan madya telah dialihkan ke jabatan fungsional tertentu sedangkan di bawaslu Provinsi Sumatera Utara ada 7 (tujuh) orang yang dilakukan penyesuaian/inpassing jabatan sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Peta Inpassing Jabatan di Bawaslu Sumut

No	Jabatan Fungsional	Jenjang				Jumlah
		Terampil	Pertama	Muda	Madya	
1	Analisis Pengelola Keuangan APBN			1		1
2	Analisis Hukum			2		2
3	Analisis Pranata Humas			2		2
4	Pranata Keuangan APBN	3				3
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		2		1	3
6	Pengelola Pengadaan Barang Jasa		3			3
7	Perencana		2			2
						16

1.4 Ketua dan Anggota Bawaslu Sumatera Utara Masa Jabatan 2023 – 2028



M. Aswin Diapari Lubis

Ketua



Suhadi Sukendar Situmorang

*Koordinator Divisi
Pencegahan dan parmas*



Johan Alamsyah

*Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran*



Romson Poskoro Purba

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi



Joko Arif Budiono

*Koordinator Divisi Penyelesaian
Sengketa*



Payung Harahap

Koordinator Divisi Hukum dan Diklat



Saut Boangmanalu

Koordinator Divisi Humas dan Datin



DRS. FERI MULIA SIAGIAN, M.Si.

*Kepala Sekretariat bawaslu Sumatera Utara
Periode April 2021- April 2025*

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera



Utara. Pada bulan April 2025 terjadi rotasi jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi sehingga terjadi kekosongan Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, maka dari itu Kepala Bagian Administrasi diangkat oleh sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sejak April 2025 sampai dengan sekarang.

Rudi Junjungan Sirait, S.ST.,M.Ak.

Plt Kepala Sekretariat bawaslu Sumatera Utara Periode April 2025 - sekarang

Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada tingkatan dibawah Kepala Sekretariat terdapat 4 (empat) Bagian yang masing- masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Administrasi

Bagian administrasi menyelenggarakan fungsi:

- i. Pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi
- ii. Pengelolaan keuangan;
- iii. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, serta keprotokolan dan keamanan dalam;
- iv. Pemantauan dan pengawasan internal pelaksanaan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- v. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

2. Bagian Pengawasan Pemilu

Bagian Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi :

- i. Mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- ii. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- iii. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- iv. Fasilitasi pelatihan pengawasan Pemilu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- v. Fasilitasi kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
- vi. Fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di daerah provinsi;
- vii. Fasilitasi pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi;
- viii. Pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan Pemilu; dan
- ix. Fasilitasi supervisi pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses menyelenggarakan fungsi :

- i. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis kajian laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
- ii. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- iii. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;

- iv. Fasilitasi dukungan teknis dan administrasi penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu
- v. Penyediaan dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- vi. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dukungan administrasi pelaporan dan registrasi pelanggaran Pemilu;
- vii. Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran Pemilu;
- viii. Koordinasi penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- ix. Penyiapan pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- x. Penyiapan pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- xi. Penyiapan pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- xii. Penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- xiii. Fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu.

4. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- i. Penyiapan kajian hukum dan produk hukum;
- ii. Fasilitasi konsultasi hukum;
- iii. Fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- iv. Pelaksanaan pendokumentasian hukum;
- v. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerah Provinsi;
- vi. Pengelolaan hubungan masyarakat
- vii. Pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah Provinsi;
- viii. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi

1.6 Peran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;

- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik;
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

1.7 TANTANGAN DAN ISU

Pengawasan pemilu merupakan elemen krusial dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki isu strategis yang menjadi perhatian bersama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang inklusif dan bermartabat. Berikut adalah beberapa di antaranya berdasarkan dinamika terkini:

1. Tantangan Pengawasan PDPB

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Utara dan melakukan Uji Petik atas penetapan Data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan KPU Provinsi Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan seperti tidak diberikannya data

By Name By Address (BNBA) kepada Bawaslu di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota, anomali data yang bersumber dari data BPJS dan BPS, potensi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, kelengkapan data untuk keperluan verifikasi pemilih, khususnya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan adanya perlakuan tidak sama terhadap tindak lanjut saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota. Tantangan tersebut menjadi potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pengawasan PDPB di Provinsi Sumatera Utara yang berpotensi mengurangi akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pemutakhiran data pemilih.

Sebagai langkah strategis untuk meminimalisir kerawanan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan langkah-langkah pencegahan di antaranya memperkuat koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan KPU Provinsi Sumatera Utara serta instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna mendorong keterbukaan dan kesesuaian data kependudukan; menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasi secara tertulis atas temuan hasil pengawasan dan uji petik PDPB; melakukan pengawasan melekat terhadap proses pepadanan dan sinkronisasi data pemilih; serta meningkatkan kapasitas pengawas melalui konsolidasi internal dan pendalaman teknis PDPB. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga mendorong keseragaman tindak lanjut saran perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai upaya menjamin perlakuan yang setara, transparan, dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

2. Tantangan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik

Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan langsung ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan melalui pencermatan Sistem Informasi Partai Politik (SI POL), dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah catatan dan tantangan, antara lain perbedaan standar pengisian data SI POL oleh masing-masing partai politik, keterbatasan akses SI POL yang hanya dapat diakses pada waktu tertentu, serta perbedaan menu dan fitur antara akses Bawaslu dan KPU, atas kondisi tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meningkatkan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara maupun dengan Partai Politik serta

melakukan penyesuaian strategi pengawasan agar pemutakhiran data partai politik dapat berjalan lebih optimal.

3. Tantangan Pengelolaan Data dan Informasi

Untuk tantangan pengelolaan data dan informasi pada tahun 2025 adalah adanya pengembangan website utama dan PPID Unifikasi yang terintegrasi ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait tata kelola dan regulasi, struktur informasi dan konten, teknis dan sistem seperti perbedaan platform/CMS antara website utama dan PPID.

4. Pengawasan Partisipatif yang Belum Optimal

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat, namun implementasinya masih terhambat oleh minimnya edukasi dan kesadaran publik. Banyak warga yang belum memahami peran mereka sebagai pengawas informal atau cara melaporkan pelanggaran. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan keterlibatan lembaga masyarakat sipil juga menjadi kendala. Sebagai langkah strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawasan kepada masyarakat, penguatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan pelaporan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemutakhiran data pemilu dan tahapan pemilu lainnya secara berkelanjutan.

5. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran pada Tahun 2025 menjadi salah satu isu strategis yang dihadapi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada masa non-tahapan. Kebijakan efisiensi ini merupakan implikasi dari penyesuaian fiskal nasional serta kebutuhan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih prudent, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsi dukungan administratif, teknis, dan kelembagaan bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meskipun dengan keterbatasan alokasi anggaran.

Penerapan efisiensi anggaran berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja, khususnya kegiatan yang

bersifat penguatan kapasitas, koordinasi, serta pembinaan kelembagaan pengawas pemilu di masa non-tahapan. Berikut pos-pos anggaran yang mengalami efisiensi di TA 2025:

- a. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran meliputi Langganan Internet, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Jamuan Tamu, Honorarium Operasional Satuan Kerja, serta Biaya Pemeliharaan Gedung, Kendaraan, dan Peralatan.
- b. Belanja non-Operasional berupa Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan penajaman skala prioritas, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan, misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, penggabungan kegiatan sejenis, dan pengurangan belanja operasional yang tidak berdampak langsung pada kinerja pengawasan.

Pengawasan pemilu yang efektif tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga pada kesadaran kolektif bahwa demokrasi berkualitas lahir dari proses yang bersih dan partisipatif. Tantangan ini akan terus berkembang seiring dinamika politik dan teknologi, sehingga adaptasi menjadi kunci utama.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Olehkarena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 - 2029, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu :

***” Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan
Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas ”***

Penjelasan :

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga

Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitungkan, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

2.1.2 MISI

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2025 - 2029. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan public.

2.1.3 TUJUAN

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu,

Indikator :

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,

Indikator :

- a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- b) Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.

(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)

- c) Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

(responden : instansi pemerintah, K/L)

3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas;

Indikator :

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2025 -

2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator :

- a. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu
 - b. Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran pemilu
 - c. Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;

Indikator :

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas;

Indikator :

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;

- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu

2.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAWASLU

Dengan harapan meningkatnya kualitas kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, maka praktik berbangsa dan bernegara ke depan harus mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial. Berdasarkan RPJPN Tahun 2025- 2045, upaya mewujudkan demokrasi substansial yang dimaksud berkaitan dengan : (1) Penguatan Lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, (2) Peningkatan kualitas kesetaraan Demokrasi substansial yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; (3) Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (4) Penguatan inklusifitas dan pencegahan politik indetitas; (5) Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, perberdayaan, dan kontrol sosial.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi "Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut :

1. PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

3. PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bawaslu Sumatera Utara yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan, maka Bawaslu berkontribusi pada PN1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Azasi Manusia(HAM)" dengan sasaran utama Terwujudnya Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Perpres tentang RPJMN 2025 – 2029 terdapat Lima Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu :

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media
3. Penguatan Lembaga Demokrasi
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pangarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

Dalam hal ini Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 (tiga) yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Dalam Asta Cita yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029 terdapat delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada :

4. PN1 yaitu *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, dengan sasaran utama “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.”

Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas yaitu :

- a) PP3-Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Indikator KP2 : Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel.

Target KP :

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
0% (2024)	0	0	90%	95%	100%

- b) PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.

Indikator KP2: Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawas pemilu partisipatif.

Target KP :

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
900 orang (2024)	16.590 orang	19.355 orang	22.120 orang	24.885 orang	27.650 orang

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 : “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu :

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu
2. Reformasi Hukum
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*

Pada PN-7 (tujuh) ini Bawaslu mengintervensi pada arahan kebijakan yang pertama yaitu : “ Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk : (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2)

pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk. Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

Kemudian pada PN-7 ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu :

PP1 – Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu :

a) Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Indikator KP3 : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Target KP :

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
76,96 (2024)	0	0	77	80	83

b) Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu

Indikator KP4 : Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan.

Target KP :

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
- (2024)	80%	85%	90%	92%	95%

2.3 RENCANA KERJA BAWASLU SUMUT 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Sumatera Utara tahun 2025 :

Tabel 2.2
Rencana Kerja Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
		Sasaran Program :		
01 - Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif 02 - Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan		01 Terwujudnya kualitas dan efektifitas pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)	
		02 Mewujudkan penyelenggaraan pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil	Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
penyelesaian sengketa proses pemilu					
	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA			
		Sasaran Kegiatan :			
		01	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Daerah	- Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	
				- Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan regulasi	
				- Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	
				- Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	
				- Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi	

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		
		Indikator RO :		
		01 Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota		
		Komponen Input :		
		201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran
		202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses
		301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
		302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	5245.BIC.01	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		
		Indikator RO :		
		01 Jumlah laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan Pengawasan Siber Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		
		Komponen Input :		
		201 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	-laporan semester
		202 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	
		203 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)
		301 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	-laporan semester
		302 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	
		303 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) -1 laporan@514 KK

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	5245.BIC.002	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi		
	5245.BIC.003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01		
	5245.BIC.004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02		
	5245.BIC.005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03		
	5245.BIC.006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04		
	5245.BIC.007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05		
	5245.BIC.008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06		
	5245.BIC.009	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 07		
	5245.BIC.010	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 08		
	5245.BIC.011	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 09		
	5245.BIC.012	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 10		
	5245.BIC.013	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 11		
	5245.BIC.014	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 12		
	5245.BIC.015	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 13		
	5245.BIC.016	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 14		
	5245.BIC.017	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 15		
	5245.BIC.018	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 16		

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	5245.BIC.0 19	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 17		
	5245.BIC.0 20	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 18		
	5245.BIC.0 21	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 19		
	5245.BIC.0 22	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 20		
	5245.BIC.0 23	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 21		
	5245.BIC.0 24	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 22		
	5245.BIC.0 25	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 23		
	5245.BIC.0 26	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 24		
	5245.BIC.0 27	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 25		
	5245.BIC.0 28	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 26		
	5245.BIC.0 29	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 27		
	5245.BIC.0 30	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 28		
	5245.BIC.0 31	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 29		
	5245.BIC.0 32	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 30		
	5245.BIC.0 33	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 31		
	5245.BIC.0 34	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 32		
	5245.BIC.0 35	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 33		

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7013	PENGUATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF			
	7013.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	7013.QDB.002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif			
		Indikator RO :			
		01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Persiapan		
Provinsi		202	Pelaksanaan		
Provinsi		203	Evaluasi		
Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7014	PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN			
	7014.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
	7014.QIC.002	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota			
		Indikator RO :			
		01	Jumlah pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		
		Komponen Input :			
Provinsi		201	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	
kab/kota		301	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
		Sasaran Program :		
03 - Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas 04 - Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel 05 - Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern		01 Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif	- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan) - Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	
		02 Terwujudnya pusat data dan informasi kepemiluan yang terintegrasi	Persentase data dan informasi yang terintegrasi	
		03 Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan) - Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
05 - Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern		04	Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi	- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	
				- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)	
				-Tingkat kapabilitas APIP	
				Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan	
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL			
		Sasaran Kegiatan :			
		01	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu	- Nilai evaluasi SAKIP	
				- Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Pengawasan Internal	

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
				- Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	
	4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			
		Indikator RO :			
		01	Level Maturitas SPIP		
		Komponen Input :			
		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	
		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI			
		Sasaran Kegiatan :			
		01	Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan	- Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	
				- Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		
		Indikator RO :		
		01 Persentase dukungan publikasi dan dokumentasi pemberitaan Bawaslu		
		Komponen Input :		
		201 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota
		301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota
	4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		
		Indikator RO :		

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		01	Nilai Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		
		Komponen Input :			
		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1 laporan akhir PPID; 1 laporan data dan informasi (mencakup infrastruktur dan sistem informasi).
		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	1 laporan akhir PPID
	6849	PENGLOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM			
		Sasaran Kegiatan :			
		01	Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset serta kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang tepat guna	- Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset	
				- Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	
				- Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	
				- Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting	
				- Nilai SAKIP Biro Perencanaan	
	6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
	6849.EBA.956	Layanan BMN		
		Indikator RO :		
		01 Kualitas Pengelolaan Aset		
		Komponen Input :		
		201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota
		301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	Semesteran
	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		
		Indikator RO :		
		01 Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Bawaslu		
		Komponen Input :		
		001 Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	
		002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	
	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		
		Indikator RO :		
		01 Persentase Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Bawaslu		
		Komponen Input :		

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran
		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	
	6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
		Indikator RO :			
		01	Nilai Evaluasi SAKIP Bawaslu		
		Komponen Input :			
		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota
		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	
	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			
		Indikator RO :			
		01	Kualitas Pengelolaan Anggaran (IKPA)		
		Komponen Input :			
		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan
	6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu			
		Indikator RO :			
		01	Kuallitas Pengelolaan Arsip		
		Komponen Input :			
		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	
		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	
	6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM			
		Sasaran Kegiatan :			
		01	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional dan handal serta reformasi birokrasi di Bawaslu	- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	
				- Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	
				- Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi	
				- Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	
				- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		02	Meningkatnya kualitas Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum yang sesuai ketentuan	Jumlah Produk Hukum, Layanan Bantuan Hukum dan Dokumentasi hukum yang progresif	
	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
	6850.EBA.957	Layanan Hukum			
		Indikator RO :			
		01	Nilai Evaluasi Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH		
		Komponen Input :			
		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota
		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	
		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	
		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
	6850.EBA.962	Layanan Umum			
		Indikator RO :			
		01	Persentase penyelenggaraan dukungan administrasi dan ketatausahaan Bawaslu		
		Komponen Input :			
		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	

Sasaran Strategis	Kode KRO/RO	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Komponen	Keterangan/ Formula
		30 1	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	
	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum			
		Indikator RO :			
		01	Persentase pemenuhan pemberian bantuan hukum Bawaslu		
		Komponen Input :			
		20 1	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	
		20 2	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum
		30 1	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	Hanya paket jasa konsultan (advokat)
	6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			
	6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM			
		Indikator RO :			
		01	ASN Profesional		
		Komponen Input :			
		20 1	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	Seluruh pegawai provinsi
		30 1	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	Seluruh pegawai kabupaten/kota

2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU SUMUT TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis serta sejalan dengan perwujudan tata Kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategis nasional. Bawaslu Sumatera Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara khusus bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu akan ditetapkan berkala tahunan secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Penetapan IKU Pengawas Pemilu sebagai bentuk sinkronisasi dan penguatan sinergi untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas. sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bawaslu telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Berikut disajikan pada tabel dibawah ini Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Sumut Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULA
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024	1	Laporan	Laporan yang di susun
		Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	Laporan yang di susun
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1	Laporan	Laporan yang di susun
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	Laporan yang di susun

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULA
	yang berkualitas				
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi	Informatif	Predikat	Predikat
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai kinerja anggaran Bawaslu Provinsi	85	Nilai	Nilai
		Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	80/BB	Nilai	Nilai

Tabel 2.4
Anggaran per Program Bawaslu Sumut Tahun 2025

Program	Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.873.447.000
Dukungan Manajemen	93.397.824.000
Total	96.271.271.000

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan melalui berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran di tahun 2025. Seluruh capaian dari hasil kegiatan tersebut diterangkan lebih lanjut dalam Bab III selanjutnya dari LKIP ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Sumatera Utara Tahun 2025.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan misi organisasi selama tahun anggaran 2025. Pada bab ini, diuraikan analisis capaian kinerja yang menyandingkan target pada Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi di lapangan, serta sejauh mana capaian tersebut berkontribusi terhadap sasaran strategis jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2025-2029.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Periode Lalu (TA. 2024)

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mencatatkan sejumlah pencapaian strategis pada periode sebelumnya, namun tetap menyertakan evaluasi kritis terhadap indikator yang dinilai belum optimal untuk diampu secara langsung. Berikut adalah rincian capaian kinerja tersebut:

1. Keberhasilan Kualitas Pelayanan dan Pencegahan
 - a. Kepuasan Layanan: Bawaslu berhasil mempertahankan kualitas layanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu yang secara konsisten berada pada kategori B (Baik), dengan skor mencapai 83,86 pada tahun 2024.
 - b. Efektivitas Pencegahan: Upaya pencegahan yang masif terbukti efektif meminimalisasi potensi dugaan pelanggaran serta berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

c. Citra Publik: Berdasarkan Survei Litbang Kompas Januari 2025, Bawaslu mencatatkan tren citra positif yang signifikan, menempati peringkat tertinggi kedua setelah TNI.

2. Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi

a. Nilai AKIP: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan tren peningkatan dari 62,37 (2019) menjadi 66,82 (2024) dengan predikat "Baik" (B) secara konsisten setiap tahunnya.

b. Indeks RB dan Opini Keuangan: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) meningkat dari 67,99 (2020) menjadi 78,41 (2024). Sejalan dengan itu, lembaga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara berturut-turut sejak 2020 hingga 2024.

3. Evaluasi Indikator yang Tidak Berhasil

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Capaian pada indikator IDI (Variabel Kebebasan dan Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi) dinilai tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh penggunaan indikator IDI pada level variabel yang dianggap terlalu makro untuk diampu dan diukur secara spesifik sebagai kinerja langsung Bawaslu.

B. Capaian Kinerja Periode Sekarang (TA. 2025)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menyajikan evaluasi komprehensif atas capaian target kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama tahun anggaran 2025. Pengukuran pencapaian ini didasarkan pada parameter yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Dokumen ini menjadi instrumen krusial dalam menilai efektivitas pelaksanaan program serta tingkat keberhasilan instansi dalam merealisasikan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Sasaran Strategis	Capaian Tahun 2025
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta Masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	100%

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.	100%
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	100%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	100%
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	102%

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Sumatera Utara per Indikator Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Capaian	
				Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta Masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024.	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100%

3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan.	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Informatif	100%
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	85	91,88	108%
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direview Inspektorat.	80	81	101%

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Indikator
“Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024”

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 merupakan tonggak penting demokrasi daerah. Berdasarkan data Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil menunjukkan akuntabilitasnya dengan mencapai target kinerja sebesar 100%. Capaian ini diwujudkan melalui penyusunan

Laporan Akhir Pengawasan yang merangkum seluruh dinamika pengawalan terhadap hak pilih 10.771.496 warga di 31 kabupaten/kota Se-Sumatera Utara.

Ketepatan pengawasan diwujudkan melalui identifikasi kerawanan sejak dini, yang dibuktikan dengan temuan data faktual di lapangan. Selama tahapan Pilkada 2024, Bawaslu Sumatera Utara mencatat 36 pelanggaran, dengan rincian 19 pelanggaran kode etik, 7 pelanggaran administrasi, dan 7 pelanggaran hukum lainnya. Data ini menunjukkan tantangan dalam mewujudkan Pilkada yang bersih di tengah tingginya angka pelanggaran yang bervariasi.

Sejalan dengan upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu mengintegrasikan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan untuk menekan potensi pelanggaran di masa tenang dan hari pemungutan suara. Bawaslu Sumatera Utara mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada. Melalui patroli gabungan skala besar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bawaslu mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan, guna memastikan pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan transparan. Seluruh rangkaian kinerja ini bermuara pada penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, yang menjadi indikator utama keberhasilan institusi dalam menjamin tegaknya integritas demokrasi di Sumatera Utara yang Luber dan Jurdil.

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Sumatera Utara per Indikator Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Deskripsi	Target	Realisasi	Kendala	Evaluasi dan Rekomendasi
Pemetaan Kerawanan Pilkada	Penyusunan Peta Kerawanan Pemilu (PKP) untuk identifikasi isu-isu rawan.	Mengidentifikasi potensi pelanggaran di wilayah rawan.	Peta kerawanan berhasil diluncurkan, menjadi panduan pengawasan di daerah prioritas.	Keterbatasan data di beberapa wilayah terpencil.	Perlu sinergi lebih lanjut dengan aparat lokal untuk pengumpulan data yang lebih akurat.
Pengawasan Tahapan Pilkada	Pemantauan Proses seperti pencocokan dan penelitian (Coklit), kampanye, pemungutan, dan penghitungan	Memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi.	99,65% KK telah dicoklit dan ditempel stiker; 13.465 KK belum dicoklit, membutuhkan klarifikasi ulang.	Temuan pantarlih terkait partai politik, aksesibilitas wilayah terpencil.	Peningkatan pelatihan bagi pantarlih dan supervisi tambahan di daerah rawan.

Pengawasan Partisipatif	Melibatkan masyarakat melalui Kampung Pengawasan, Forum edukasi, dan pelaporan.	Memobilisasi masyarakat untuk menjadi mitra pengawasan.	Partisipasi masyarakat meningkat dengan 42 laporan, dibandingkan 25 laporan pada Pilkada sebelumnya.	Kesadaran masyarakat di wilayah tertentu masih rendah.	Memperluas cakupan edukasi di wilayah terpencil dan meningkatkan kampanye partisipatif berbasis komunitas.
Penguatan Hubungan Antar Lembaga	Kerja sama Strategis dengan media, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum.	Memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk pengawasan yang lebih efektif.	Kerja sama dengan SMSI memperluas pengawasan informasi; kolaborasi dengan aparat mempercepat penanganan pelanggaran	Koordinasi lintas lembaga masih memerlukan penyesuaian jadwal dan prioritas.	Membuat MoU yang lebih spesifik dan jadwal Koordinasi tetap antara lembaga terkait.

Adapun Langkah-langkah Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai target kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Dukungan Fasilitas Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, fasilitasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sebagai rangkaian dukungan administratif dan teknis operasional yang memastikan fungsi pengawasan berjalan konsisten, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja maupun keuangan. Penguatan fasilitasi tersebut ditopang oleh pencantuman dana hibah ke dalam DIPA Tahun 2025

b. Dukungan Fasilitas Sumber Daya Manusia

Fasilitasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dengan memastikan perangkat organisasi dan dukungan Sumber Daya Manusia bekerja dalam satu rantai komando yang jelas antara unsur komisioner dan kesekretariatan. Pada tingkat provinsi, pengorganisasian tugas pengawasan ditopang pembagian divisi dan wilayah kerja sesuai ketentuan, dengan susunan pimpinan dan koordinator divisi yang menangani area SDM/organisasi/diklat, pencegahan serta hubungan masyarakat, penanganan pelanggaran dan data informasi, serta hukum dan penyelesaian sengketa, sehingga fasilitasi pengawasan tidak berdiri sebagai aktivitas adhoc, melainkan melekat pada fungsi kelembagaan yang spesifik dan terukur.

Pada sisi dukungan administratif dan teknis operasional, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diposisikan sebagai tulang punggung layanan manajerial untuk

memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan efektif, termasuk dukungan administrasi, keuangan, SDM, dan sarana prasarana, dengan struktur pimpinan kesekretariatan yakni Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian yang secara fungsional mengkonsolidasikan dukungan lintas unit kerja.

Pada tingkat kelurahan/desa, pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa dipenuhi sesuai kebutuhan sebanyak 6.109 orang pada 455 kecamatan. Pada level TPS, dukungan SDM diperkuat melalui proses rekrutmen PTPS; terdapat 45.875 PTPS yang ditetapkan se-Provinsi Sumatera Utara, yang menunjukkan fasilitasi SDM pengawasan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pengawasan faktual pada titik paling krusial di lapangan.

c. Dukungan Fasilitasi Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan atas tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan pemetaan tingkat Kerawanan Pemilihan Tahun 2024. Berdasarkan pemetaan, berikut rincian skor kerawanan pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara:

N O	PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024 (v2)	Kategori IKP V2
1	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	0	Rendah
2	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4.914000034	Rendah
3	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	5.462100029	Rendah
4	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	8.124000549	Rendah
5	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	8.145500183	Rendah
6	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	8.164699554	Rendah
7	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	10.86639977	Rendah
8	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	11.09539986	Rendah
9	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	11.09600067	Rendah
10	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	11.63969994	Rendah
11	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	12.31200027	Rendah
12	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	14.57999992	Sedang
13	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	15.22919941	Sedang
14	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	15.58550072	Sedang
15	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	16.27739906	Sedang
16	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	16.3817997	Sedang
17	SUMATERA UTARA	KOTA PADANG SIDEMPUAN	16.58810043	Sedang

N O	PROVINSI	KABUPATEN_KOTA	Skor IKP 2024 (v2)	Kategori IKP V2
18	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNGBALAI	20.11779976	Sedang
19	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	22.79840088	Sedang
20	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	23.46279907	Sedang
21	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	23.9382	Sedang
22	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	24.94260025	Sedang
23	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	26.29799843	Sedang
24	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSIANTAR	29.53509903	Sedang
25	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	29.77260017	Sedang
26	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	32.51560211	Sedang
27	SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	33.44340134	Sedang
28	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	34.09230042	Sedang
29	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	34.49189758	Sedang
30	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	36.59220123	Sedang
31	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	38.84860229	Sedang
32	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	59.6487999	Tinggi
33	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76.28700256	Tinggi

Di tengah dinamika Pilkada 2024, upaya Bawaslu untuk mencapai target yang telah direncanakan menunjukkan keberhasilan yang patut diapresiasi. Mulai dari pemetaan kerawanan hingga penguatan hubungan antar lembaga, setiap langkah strategis memiliki tujuan utama: memastikan demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan.

Bawaslu juga melakukan pengawasan intensif dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, khususnya sub-tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit). Dalam periode 24 Juni hingga 24 Juli 2024, pengawasan melekat dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih. Hasil pengawasan mencatat beberapa temuan penting:

1. Pembentukan Pantarlih: Tidak ada keterlambatan, tetapi ditemukan 196 Pantarlih terkait partai politik. Saran perbaikan dan klarifikasi dilakukan sesuai prosedur.
2. Proses Pelaksanaan Coklit: 99,65% KK telah dicoklit, tetapi ditemukan kasus stiker yang tidak sesuai di beberapa kabupaten/kota.
3. Integritas Pantarlih: Beberapa Pantarlih tercatat sebagai anggota Parpol atau tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur.

Upaya mitigasi dilakukan melalui patroli pengawasan, pendirian posko kawal hak pilih, dan penyampaian saran perbaikan. Bawaslu mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan posko pengaduan dan mengecek keakuratan data pemilih.

Dengan sinergi antara pengawas, masyarakat, dan stakeholder, tahapan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas daftar pemilih yang akurat dan valid, mendukung suksesnya Pilkada 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun masih ditemukan berbagai tantangan dan potensi kerawanan dalam setiap tahapan. Dengan terealisasinya Laporan Akhir Pengawasan yang merangkum seluruh dinamika pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil menunjukkan akuntabilitas kinerja dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA. 2024.

Tabel 3. 4 Nilai Capaian Jumlah Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

<i>Target 2025</i>	<i>Realisasi 2025</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi 2024</i>	<i>%</i>	<i>Target 2029 (Akhir Renstra)</i>
<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100</i>

Berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%}^* \\
 &= 100\% - 98,53\% \\
 &= 1,47\%
 \end{aligned}$$

Indikator
**“Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT
berkelanjutan di Bawaslu Provinsi”**

Keberhasilan Bawaslu Sumatera Utara dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 yaitu pengawasan langsung terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan instrumen fundamental dalam menjaga integritas dan akurasi data pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan terstruktur, sistematis, dan berjenjang terhadap seluruh proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU di setiap tingkatan (Pasal 2 ayat (1)). Dalam kerangka tersebut, pengawasan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 5 bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi substantif untuk memastikan bahwa proses sinkronisasi data kependudukan, pengolahan daftar pemilih, hingga penetapan hasil rekapitulasi PDPB dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urgensitas pengawasan langsung pada PDPB yakni untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya hak pilih warga negara dalam Pemilu maupun Pemilihan. Oleh sebab itu, Bawaslu Sumatera Utara melalui mandat yang diberikan regulasi berkewajiban memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip good electoral governance, seperti legalitas, partisipasi, akurasi, dan keterbukaan informasi. Pengawasan dilakukan dengan memastikan bahwa KPU melaksanakan sinkronisasi data pemilih secara berkala dengan sumber data yang sah, termasuk data kependudukan, laporan masyarakat, serta data instansi terkait; melakukan penandaan pemilih memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai kategori yang telah ditentukan; serta menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB secara periodik (Pasal 5 ayat (2) dan (4)). Dengan demikian, pengawasan langsung tidak hanya menjadi bentuk pengawasan formal, tetapi juga mekanisme pembuktian dan penilaian kualitas proses penyusunan data pemilih yang berimplikasi langsung terhadap legitimasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat daerah maupun nasional. PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Adapun tujuan pelaksanaan PPDB antara lain adalah memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau pemilihan

berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data serta menyediakan data dan informasi pemilu berskala nasional mengenai data pemilu secara komprehensif, akurat dan mutakhir.

- a. Melakukan audiensi sebagai Ruang Dialog dan Penjajakan Kolaborasi untuk Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan

Kegiatan audiensi menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun dan memperkuat hubungan antarlembaga. Melalui audiensi, Bawaslu Sumatera Utara membuka ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan terjalinnya dialog terbuka dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, dan lain-lain. Audiensi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, tetapi juga sebagai ruang untuk mendengarkan aspirasi, memahami kebutuhan dan perspektif mitra, memetakan potensi kerja sama yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, serta demi menunjang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan. Pendekatan dialogis dan inklusif ini mendorong tumbuhnya kepercayaan, memperluas jejaring pengawasan, serta memperkuat pengawasan partisipatif melalui keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Audiensi dilakukan bersama lembaga mitra untuk mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan di antaranya:

1. Badan Kesbangpol Sumatera Utara;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Sumatera Utara;
3. Pemerintah Daerah Sumatera Utara;
4. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara;
5. Kodam I BB

- b. Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilu Berkelanjutan Rapat koordinasi ditujukan untuk membahas Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilu Berkelanjutan termasuk menghimpun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan dan juga rapat ini membahas teknis pelaporan pengawasan melalui aplikasi Form-A Online.

- c. Supervisi Persiapan Pengawasan PDPB di Bawaslu Kabupaten/Kota

Supervisi tersebut ditujukan untuk menilai sejauh mana implementasi langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan dalam memastikan keakuratan dan validitas data pemilu secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyusunan peta kerawanan, pembukaan posko pengaduan masyarakat, serta penyampaian imbauan dan kerja sama kelembagaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan.

- d. Rapat Koordinasi terkait Persiapan Pengawasan PDPB dan Tindak Lanjut SE Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Rapat koordinasi tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi, strategi, dan langkah-langkah teknis antar jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara berkelanjutan. Rapat ini menjadi forum konsolidasi untuk memastikan pelaksanaan pengawasan PDPB berjalan efektif, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi terbaru. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari SE Nomor 29 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya penguatan metodologi pengawasan, pelibatan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan yang transparan dan akurat.
- e. Rapat Koordinasi Hasil Pleno PDPB di tingkat Kab/Kota Triwulan
Rapat koordinasi hasil pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan yang dilaksanakan secara daring membahas laporan hasil pengawasan dan koordinasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan pleno bersama KPU Kabupaten/Kota pada awal Juli 2025.
- f. Rapat Koordinasi dan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB KPU Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025
Rapat tersebut bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Daerah Istimewa Yogyakarta Semester I Tahun 2025.
- g. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 Divisi P2H dan HP2H Bawaslu Kab/Kota Se-Sumatera Utara.
Rapat ditujukan untuk membahas refleksi dan evaluasi pelaksanaan PDPB serta tantangan pengawasan yang dihadapi untuk perbaikan di semester selanjutnya. Pengawasan PDPB dipandang penting karena menjadi dasar pengawasan jangka panjang terhadap daftar pemilih.
- h. Supervisi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II di Bawaslu Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara
Tujuan dari supervisi ini adalah mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan pengawasan PDPB, khususnya dalam memastikan informasi dan hasil pengawasan yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, objektif, serta sejalan dengan kebijakan komunikasi yang telah ditetapkan.
- i. Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Bandung pada 7-9 September 2025
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum konsolidasi data hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang telah dilakukan selama satu

semester pada Tahun 2025, sehingga seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama terhadap capaian, temuan, serta dinamika pengawasan PDPB di masing-masing daerah.

j. Pengawasan Pelaksanaan COKTAS di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara melakukan pengawasan secara langsung terhadap seluruh tahapan COKTAS, sehingga Bawaslu Sumatera Utara perlu melaksanakan monitoring dan supervisi untuk memastikan pengawasan tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan monitoring yang dilakukan diperoleh beberapa temuan seperti ketidaksinkronan data pada pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), data pemilih baru, serta basis data yang digunakan untuk COKTAS. Terkait kondisi tersebut Bawaslu Sumatera Utara menghimbau kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaporkan hasil pengawasan pada Form A Hasil Pengawasan dan menginventarisir data pemilih tidak sesuai untuk dijadikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

k. Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Stakeholder

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya membangun sinergi dan kolaborasi lintas lembaga dalam rangka mewujudkan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Melalui forum ini, Bawaslu Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder guna memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terjamin dan terlindungi hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu yang akan datang.

l. Supervisi Uji Petik Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Semester II

Pelaksanaan supervisi uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilakukan melalui pengambilan data secara sampling dari tingkat kalurahan, yang mencakup kategori pemilih meninggal dunia, pindah keluar, pindah masuk, alih status, serta pemilih baru. Strategi pelaksanaan uji petik dilakukan dengan melakukan pengecekan dan pencocokan data (data sanding) antara data hasil sampling dengan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta aplikasi Cek DPT Online (cekdptonline).

m. Melakukan evaluasi Pelaksanaan Pengawasan PDPB

Dalam pelaksanaan pengawasan PDPB di Sumatera Utara terdapat beberapa evaluasi pelaksanaan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi Bawaslu Sumatera Utara dengan KPU Sumatera Utara dan instansi terkait dalam pemutakhiran data pemilih agar semakin intensif.

2. Ditemukan permasalahan berulang, seperti pemilih meninggal masih terdata, pindah domisili, perubahan status TNI/Polri, serta pemilih tidak memenuhi syarat.
3. Partisipasi masyarakat melalui posko aduan masih minim dalam mendukung pengawasan PDPB.
4. Tindak lanjut rekomendasi PDPB belum sepenuhnya optimal.
5. Ketidakteragaman basis data dan metodologi antar instansi menjadi tantangan utama.
6. Memerlukan penguatan pada standarisasi data dan mekanisme tindak lanjut.

Pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Sumatera Utara TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Sumatera Utara TA 2024.

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025 dan target akhir Renstra

Targe 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100	100	100	-	-	100

Berdasarkan capaian Sasaran Kegiatan (1). Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif dengan indikator kinerja pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024, dan Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi secara umum kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik.

Seluruh indikator utama yang berbentuk persentase mencapai target yang ditetapkan. Pengukuran untuk indikator bertipe persentase dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target tahunan; apabila realisasi sama dengan target maka capaian dinyatakan 100%. Sementara itu, indikator yang berbentuk nilai kinerja (skor) diukur dengan membandingkan nilai realisasi terhadap nilai target, sehingga capaian dapat melebihi 100% apabila realisasi melampaui target yang ditentukan.

Tabel 3.4

Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi Tahun 2025	
			Realisasi	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024.	1 Laporan	1 Laporan	100 %

pemilu, serta peran serta Masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100 %
---	---	-----------	-----------	-------

Analisis Efisiensi :

Kemudian demi mengukur Tingkat efisiensi ketercapaian sasaran strategis dengan penggunaan anggaran tahun 2025, maka terlebih dahulu mencari tingkat efisiensi . Adapun untuk mencari efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \{ \text{Input kinerja} / \text{Input anggaran} \} \geq 1$$

- Jika input kinerja yang ditargetkan berbanding input realisasi anggaran lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka terjadi efisiensi.
- Jika input kinerja yang ditargetkan berbanding input realisasi anggaran kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.
- Dalam hal ini input kinerja merupakan persentase antara capaian sasaran strategis per realisasi capaian strategis, dan Input anggaran merupakan persentase realisasi anggaran per pagu anggaran.

Adapun Tingkat efisiensi pada sasaran strategis 1 berikut dapat diukur dari realisasi perkomponen pendukung indikator sasaran strategis 1 yang mana realisasi berbanding pagu anggaran pada sasaran strategis ini 1 adalah sebesar 98.53 % * (lihat tabel 3.15) . Kemudian bila dibandingkan antara target dibandingkan capaian sasaran strategis 1 indikator Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024, maka :

$$\text{Efisiensi} = 100 / 98,53 = 1,01$$

Di dapatkan hitungan dengan hasil **1,01** maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis 1 telah cukup efisien.

Hambatan dan Kendala dalam melakukan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi

Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2025 menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat sistemik, teknis, dan koordinatif. Hambatan-hambatan ini teridentifikasi dalam berbagai forum koordinasi, rapat pleno, serta kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumut bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Berikut uraiannya berdasarkan kronologi kejadian dan temuan lapangan.

1. Hambatan Akses terhadap Data Pemilih Secara Lengkap

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak mendapatkan data pemilih secara rinci (by name by address) dari KPU Kabupaten/Kota. KPU beralasan bahwa pemberian data

lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melanggar ketentuan perlindungan data pribadi.

Akibatnya, Bawaslu tidak dapat melakukan pemeriksaan mandiri untuk mencocokkan data pemilih dengan sumber kependudukan yang sah. Pengawasan hanya bisa dilakukan secara umum tanpa bisa memastikan kebenaran setiap nama dan alamat pemilih.

2. Hambatan Tindak Lanjut Saran Perbaikan

KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Alasan yang diberikan KPU adalah bahwa keputusan tersebut merupakan kebijakan internal mereka.

Dengan demikian, hasil pengawasan Bawaslu tidak membawa perubahan terhadap data pemilih. Rekomendasi perbaikan hanya menjadi catatan tanpa dampak nyata terhadap akurasi DPT.

3. Hambatan Data Putusan Pengadilan tentang Pencabutan Hak Pilih

Tidak ada mekanisme otomatis yang menghubungkan Pengadilan Negeri dengan KPU dan Bawaslu terkait warga negara yang hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan hakim. Bawaslu harus mendatangi pengadilan secara langsung dan manual untuk meminta data tersebut.

Hal ini menyebabkan warga yang tidak berhak memilih karena putusan pengadilan tetap tercantum dalam DPT karena KPU tidak pernah menerima informasi tersebut.

4. Hambatan Kondisi Geografis dan Akses Jalan

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki wilayah berbukit dan terjal. Kecamatan Baktiraja sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur jalan.

Kondisi ini menyulitkan petugas pengawas untuk mendatangi langsung lokasi-lokasi pemilih dan melakukan pengecekan data secara fisik. Wilayah terpencil tidak mendapat pengawasan yang sama dengan wilayah perkotaan.

5. Hambatan Koordinasi Antar Lembaga

Meskipun Bawaslu Provinsi Sumut mengadakan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sumut, Disdukcapil Provinsi Sumut, dan Kesbangpol Provinsi Sumut pada November 2025, fokus pertemuan hanya sebatas menyamakan pemahaman tentang kendala yang sering muncul.

Belum ada sistem pertukaran data yang otomatis dan mengikat secara hukum antar lembaga. Kerja sama masih bergantung pada inisiatif masing-masing pihak.

6. Hambatan Ketersediaan Regulasi di Awal Tahun 2025

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan baru ditetapkan pada 16 Agustus 2025 dan mulai berlaku pada 4 September 2025.

Pada periode Januari hingga Juni 2025, Bawaslu Provinsi Sumut menjalankan tugas pengawasan tanpa pedoman hukum yang spesifik. Akibatnya pengawasan pada semester pertama tahun 2025 tidak memiliki dasar prosedur yang jelas.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Indikator
“Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses”

Dalam sistem pemilu yang demokratis, cara menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pemilu berlangsung dengan jujur, adil, dan bermartabat. Penanganan pelanggaran tidak hanya soal memberi sanksi, tetapi juga menjadi upaya untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari. Sementara itu, penyelesaian sengketa proses pemilu adalah jalur hukum yang disediakan bagi pihak yang merasa keberatan terhadap keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu, agar keadilan prosedural dan kepastian hukum benar-benar terpenuhi.

Secara konsep, kedua mekanisme ini ibarat dua pilar utama yang menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Keduanya berfungsi sebagai alat kontrol kualitas penyelenggaraan pemilu, karena dari proses inilah kita bisa menilai sejauh mana aturan diterapkan secara konsisten dan adil. Karena itu, efektivitas keduanya sangat bergantung pada kapasitas lembaga, kualitas sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan aturan. Tujuannya bukan hanya agar proses selesai secara formal, tetapi agar keadilan yang dirasakan masyarakat benar-benar terwujud dan kepercayaan publik semakin kuat.

Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menetapkan sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Artinya, kinerja lembaga tidak dinilai dari seberapa banyak perkara yang ditangani, melainkan dari seberapa baik proses penanganannya—termasuk kejelasan alur kerja, keseragaman penerapan standar hukum, dan profesionalitas dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan laporan pembinaan serta pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil mencapai target kinerja 100%. Capaian ini menunjukkan akuntabilitas lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Keberhasilan ini terwujud melalui penyusunan laporan yang merangkum seluruh dinamika pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun tersebut:

1. Pembinaan dan Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran, meliputi:
 - a. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Sumatera Utara

Kegiatan ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh praktik penanganan perkara di tingkat daerah, baik dari sisi ketepatan prosedur maupun kualitas pertimbangan hukum yang digunakan. Evaluasi ini menjadi ajang untuk menilai sejauh mana pemahaman terhadap regulasi diterapkan dalam kerja teknis sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi, mulai dari proses penerimaan laporan, pemeriksaan awal, hingga penetapan rekomendasi atau putusan.

Dari hasil evaluasi terlihat bahwa penanganan pelanggaran di tingkat kabupaten/kota tidak hanya dipengaruhi oleh rumitnya kasus, tetapi juga oleh perbedaan kapasitas aparat pengawas dan konsistensi dalam menerapkan norma hukum. Dalam beberapa kasus, masalah utamanya bukan pada isi perkara, melainkan pada aspek administrasi penanganan dan ketepatan konstruksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukanlah jumlah perkara yang ditangani, melainkan kualitas prosesnya—terutama dalam memastikan setiap tahapan dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.



Gambar 3.1 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran

- b. Diskusi Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

Kegiatan Diskusi Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 ini menjadi forum strategis dalam memperkuat pemahaman, koordinasi, dan arah kebijakan penanganan pelanggaran pemilu antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Kegiatan diskusi yang diselenggarakan di Bawaslu Kabupaten Toba tersebut dengan maksud untuk:

1. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai substansi dan implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025;
2. Mengidentifikasi perubahan dan penyesuaian kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Menghimpun pandangan dan masukan dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait praktik penanganan pelanggaran di lapangan;
4. Merumuskan gagasan awal mengenai ius constituendum sebagai tindak lanjut jangka panjang atas putusan Mahkamah Konstitusi.



Gambar 3.2 Diskusi Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

c. Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan salah satu fungsi krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Sebagai mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang keberatan terhadap keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu, proses ini menuntut adanya standar operasional yang jelas, terukur, dan seragam. Tanpa adanya pedoman yang baku, penyelesaian sengketa berisiko menjadi tidak konsisten, subjektif, dan pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Kegiatan ini bukan sekadar rapat teknis biasa. Ia adalah fondasi untuk memastikan bahwa setiap pihak yang mengajukan keberatan—baik peserta pemilu, pemilih, maupun penyelenggara—mendapat perlakuan yang sama, adil, dan sesuai aturan. Dengan adanya SOP yang matang, proses penyelesaian sengketa tidak lagi bergantung pada siapa penanganannya atau di mana sengketa itu terjadi. Semua berjalan dalam koridor yang seragam, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) merupakan instrumen yang mengatur secara rinci tahapan, mekanisme, dan prosedur dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Keberadaan SOP AP memberikan kerangka hukum yang jelas bagi seluruh jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat provinsi

hingga kabupaten/kota, dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, SOP AP berfungsi sebagai:

1. Pedoman teknis yang memastikan keseragaman langkah dalam menangani sengketa di seluruh wilayah;
2. Alat kontrol kualitas untuk mengevaluasi kinerja penanganan sengketa; dan
3. Landasan akuntabilitas bagi lembaga dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil

Rangkaian pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025 ini membuktikan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak hanya sekadar menjalankan mandat administratif, tetapi telah berhasil membangun pondasi penegakan hukum pemilu yang substansial. Melalui sinergi evaluasi, supervisi yang ketat, serta pendampingan hukum yang profesional, keberhasilan ini menjadi cerminan komitmen lembaga dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan keadilan prosedural bagi seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal dan keberhasilan ini juga tersusun dalam laporan yang komprehensif sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA 2024. Adapun capaian sasaran pada indicator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi Tahun 2025	
			Realisasi	%
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2025 dan target akhir Renstra

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	100

Analisi efisiensi :

Adapun Tingkat efisiensi pada sasaran strategis 2 berikut dapat diukur dari realisasi perkomponen pendukung indikator sasaran strategis 2 yang mana realisasi berbanding pagu

anggaran pada sasaran strategis 2 ini adalah sebesar 99.15 % ** (lihat tabel 3.15). Kemudian bila dibandingkan antara capaian sasaran strategis 2 Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses dengan perbandingan realisasi anggaran yang sebesar 99,15 %, maka :

$$\text{Efisiensi} = 100 / 92,23 = 1,008$$

Di dapatkan hitungan dengan hasil **1,008** maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis 1 telah cukup efisien.

Hambatan dan Kendala dalam melakukan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Hambatan dalam pembinaan dan pelaksanaan penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses tahun 2025 di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meliputi enam kategori utama, yaitu:

1. Hambatan normatif yang timbul dari perubahan status hukum rekomendasi Bawaslu pasca-Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025, meliputi penyesuaian prosedur internal dan kesenjangan pemahaman antar tingkat kelembagaan.
2. Hambatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan sengketa, khususnya kompleksitas pembuktian dalam proses adjudikasi dan pemahaman tentang kedudukan alat bukti.
3. Hambatan koordinasi lintas lembaga dengan aparat penegak hukum dan pemenuhan keterlibatan dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.
4. Hambatan dukungan anggaran berupa ketergantungan pada dana hibah pemerintah daerah dan keterbatasan alokasi untuk penguatan kapasitas.
5. Hambatan partisipasi publik berupa belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan serta keterbatasan jangkauan edukasi politik.
6. Hambatan kesinambungan pembinaan pasca-transformasi kelembagaan yang memerlukan adaptasi terhadap perubahan sistem pengawasan serta koordinasi vertikal dengan 33 kabupaten/kota yang memiliki kapasitas beragam.

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Indikator
“Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan”

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja - kinerja pengawasan.

Dalam penyusunan produk hukum Bawaslu mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunanm pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mewujudkan integritas proses dan hasil pemilu, ketersediaan perangkat regulasi atau produk hukum yang komprehensif menjadi syarat mutlak. Namun, keberadaan regulasi yang baik tidak akan memberikan dampak optimal tanpa disertai pemahaman yang merata oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Ketidaktahuan atau salah interpretasi terhadap produk hukum pemilihan berpotensi memicu sengketa, pelanggaran administrasi, hingga penurunan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, penyebaran informasi atau diseminasi produk hukum bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memitigasi risiko hukum, dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi. Berdasarkan data Laporan Diseminasi Produk Hukum Terkait

Kepemiluan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil menunjukkan akuntabilitasnya dengan mencapai target kinerja sebesar 100%. Capaian ini diwujudkan melalui penyusunan Laporan yang merangkum seluruh kegiatan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024

Kegiatan diseminasi ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi tantangan pengawasan dan penanganan sengketa pemilihan di masa depan. Dengan memahami pola pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dapat meningkatkan kualitas pencegahan pelanggaran, memperkuat argumentasi hukum dalam penanganan perkara, serta Menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif dan berbasis pada putusan-putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk terus meningkatkan profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas pemilihan.

Selain itu, diseminasi putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung konsistensi penerapan hukum pemilihan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupaya memastikan bahwa seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki rujukan dan pemahaman yang sama terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dan penanganan sengketa dapat dilakukan secara seragam dan terkoordinasi. Konsistensi tersebut menjadi prasyarat penting dalam menjaga kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemilihan dan Lembaga pengawas pemilihan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memahami substansi putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilihan.
- b. Meningkatkan kemampuan analisis hukum jajaran Bawaslu, melalui Latihan penyusunan analisis putusan yang sistematis dan terstruktur.
- c. Mendorong terbentuknya budaya kelembagaan yang partisipatif dan kritis, melalui diskusi kelompok dan presentasi hasil analisis putusan.
- d. Memperkuat integritas, profesionalitas, dan kredibilitas kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemilu dan sengketa hasil pemilu.
- e. Menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan praktis dan normative bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, serta penanganan pelanggaran pemilu.
- f. Membangun soliditas kelembagaan di seluruh tingkatan, sehingga Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki keseragaman pemahaman dan kesiapan menghadapi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.



Gambar 3.3 Diskusi Penanganan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

2. Rapat Evaluasi Pemberian Advokasi Hukum dalam Permasalahan Pengelolaan Anggaran

Advokasi hukum di bidang pengelolaan anggaran bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai norma dan aturan hukum yang mengatur penggunaan anggaran, sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang mungkin timbul. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas dan capaian pemberian advokasi hukum dalam hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan advokasi dapat memberikan dampak positif dalam perbaikan pengelolaan anggaran.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. **Evaluasi Pemberian Advokasi Hukum**
Untuk mengevaluasi pelaksanaan advokasi hukum yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pengelolaan anggaran yang mendukung Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pemberian advokasi hukum tersebut.
- b. **Peningkatan Kapasitas Bawaslu**
Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Bawaslu di Tingkat Kabupaten/Kota dalam memberikan advokasi hukum terkait dengan peraturan dan ketentuan yang mengatur pengelolaan anggaran, serta memperbaiki mekanisme pengelolaan anggaran di lingkungan Bawaslu
- c. **Optimalisasi Pengawasan Anggaran**

Untuk mengoptimalkan pengawasan anggaran dalam rangka mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.



Gambar 3.4 Rapat Evaluasi Pemberian Advokasi Hukum dalam Permasalahan Pengelolaan Anggaran

3. Penyusunan Kajian Terhadap Permasalahan Hukum Yang Ada Di Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyusunan Kajian Terhadap Permasalahan Hukum yang ada di Bawaslu Kabupaten/Kota diselenggarakan sebagai upaya sistematis untuk mengkaji, merumuskan, dan merekomendasikan solusi atas berbagai tantangan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di tingkat daerah.

Beberapa isu hukum yang kerap muncul antara lain terkait penanganan pelanggaran pemilu, pelaksanaan putusan atau rekomendasi Bawaslu, keterbatasan kewenangan dalam pengawasan tahapan tertentu, hingga perbedaan persepsi hukum antara Bawaslu dengan aparat penegak hukum maupun penyelenggara pemilu lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemetaan dan kajian yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota.

Penyusunan kajian terhadap permasalahan hukum ini menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan, memberikan solusi berbasis analisis yuridis, serta

merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembentukan regulasi internal serta peningkatan kapasitas hukum bagi jajaran pengawas pemilu di daerah.



Gambar 3.5 Penyusunan Kajian Terhadap Permasalahan Hukum Yang Ada Di Bawaslu Kabupaten/Kota

Capaian untuk indikator Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi Tahun 2025	
			Realisasi	%
Terwujudnya Kajian Dan Produk Hukum Serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Analisi penyebab kegagalan atau keberhasilan :

Pada tabel 3.7 diatas terlihat bahwa capaian realisasi sasaran strategis 3 dengan indikator Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Sumatera Utara telah berhasil mencapai target yang telah di tetapkan

dalam Renstra Bawaslu Sumatera Utara, keberhasilan ini tentu saja di dukung oleh komitmen Pimpinan serta kinerja staf di bagian Hukum Bawaslu Sumatera Utara dalam keseriusan pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Sumatera Utara serta berjalannya fungsi pendampingan hukum bagi SDM Pengawas maupun bagi kesekretariatan di Tingkat Bawaslu Provinsi maupun di Tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal dan keberhasilan ini juga tersusun dalam laporan yang komprehensif sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara TA 2024.

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2025 dan target akhir Renstra

<i>Target 2025</i>	<i>Realisasi 2025</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi 2024</i>	<i>%</i>	<i>Target 2029 (Akhir Renstra)</i>
<i>1 Laporan</i>	1 Laporan	100	-	-	100

Analisi efisiensi :

Adapun Tingkat efisiensi pada sasaran strategis 3 indikator 1 berikut dapat diukur dari realisasi perkomponen pendukung indikator sasaran strategis 3 indikator 1 yang mana realisasi berbanding pagu anggaran pada sasaran strategis ini 3 indikator 1 adalah sebesar 90.94 %
*** (lihat tabel 3.15). Kemudian bila dibandingkan antara capaian sasaran strategis 3 yang target indikator dibandingkan dengan capaian sebesar 100 %, maka :

$$\text{Efisiensi} = 100 / 90,94 = 1,09$$

Di dapatkan hitungan dengan hasil 1,09 maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi tercapai sebab diperoleh nilai ≥ 1 . Dapat disimpulkan daam memperoleh Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum menggunakan sumber daya minimal dalam hal ini anggaran.

SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL

Indikator
“Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi”

SEJARAH PPID BAWASLU -- Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya!

Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.

Pada tahun 2025 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat “INFORMATIF” pada malam anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI . Selain itu, Penilaian Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga dilakukan oleh Komisi Informasi (KIP) Provinsi Sumatera Utara dengan metode pengisian *Form Self Assessment Questionnaire* (SAQ) yang disebar ke Badan Publik terlebih dahulu, kemudian dilakukan evaluasi oleh tim Monev Komisi Informasi Sumatera Utara dengan sistem verifikasi dan kemudian tahap selanjutnya akan dilaksanakan presentasi berkenaan dengan Keterbukaan Informasi Publik sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Publik Sumatera Utara. Kemudian setelah dilakukan penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 9 Desember 2025 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memperoleh Predikat Badan Publik “INFORMATIF”.



Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi secara transparan, cepat, tepat waktu, dan sederhana. Dalam konteks penyelenggaraan pengawasan pemilu, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalitas Bawaslu.

Sebagai implementasi ketentuan tersebut, Bawaslu RI melalui Surat Ketua Bawaslu Nomor B-282/HM.00.00/K1/06/2025 tanggal 4 Juni 2025 menugaskan Bawaslu Provinsi untuk

melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota telah menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022.

a. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Monev KIP di Kabupaten/Kota

Maksud pelaksanaan Monev KIP adalah untuk menilai tingkat kepatuhan, kualitas, dan kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan serta pelayanan informasi publik.

Adapun tujuan Monev KIP Tahun 2025 adalah:

1. Mengukur keterpenuhan standar layanan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Menilai ketersediaan sarana, prasarana, sistem, dan dokumen pendukung pelayanan informasi publik.
3. Memberikan pemeringkatan dan predikat keterbukaan informasi publik.
4. Menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan layanan PPID.

b. Metode Pelaksanaan Monev KIP di Kabupaten/Kota

Sesuai Pedoman Pelaksanaan Monev KIP Tahun 2025, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Self Assessment Questionnaire (SAQ)

Pengisian 35 butir pertanyaan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui aplikasi <https://emonevki.bawaslu.go.id>

2. Uji Akses

Pengujian layanan nomor kontak PPID Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menilai responsivitas pelayanan.

3. Wawancara Zoom

Dilakukan kepada 3 (tiga) Bawaslu Kabupaten/Kota dengan nilai terbaik di setiap provinsi.

Metode Pemeringkatan ini adalah sebagai berikut:

- c) Penilaian terhadap Fasilitas dan Infrastruktur;
- d) Penilaian terhadap Ketersediaan Informasi Publik;
- e) Penilaian terhadap Komitmen Lembaga;
- f) Penilaian terhadap Pelayanan Pemohon Informasi Publik;
- g) Penilaian terhadap Uji Akses EPPID Terintegrasi;
- h) Penilaian terhadap Komitmen Tim KIP.

Cara Penilaian dan Bobot Nilai :

Tabel 3. 7 Cara Penilaian dan Bobot Nilai Monev KIP

No.	Objek	Cara Penilaian	Persentase
1.	Fasilitas dan Infrastruktur	Mengisi aplikasi SAQ dan menyertakan data dukung	90%
2.	Komitmen Lembaga dan Tim KIP	Tim KIP mengisi aplikasi SAQ dan menyertakan data dukung serta melakukan presentasi	10%
Total			100%

Klasifikasi Penilaian :

1. Informatif : 87,5 - 100
2. Menuju informatif : 75 - 87,4
3. Cukup Informatif : 60 - 74,9
4. Kurang Informatif : 40 - 59,9
5. Tidak Informatif : < 39,9

c. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal resmi pelaksanaan Monev KIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Jadwal Pelaksanaan Monev KIP pada Kabupaten/Kota Tahun 2025

Tahapan	Waktu
Sosialisasi Monev KIP	11 Juni 2025
Pengisian SAQ	12 – 30 Juni 2025
Uji Akses	23 – 30 Juni 2025
Penilaian SAQ oleh Provinsi	1 – 13 Juli 2025
Masa Sanggah	14 – 16 Juli 2025
Rekapitulasi & Rekomendasi Provinsi	17 – 31 Juli 2025
Wawancara Zoom Top 3	4 – 6 Agustus 2025
Pengumuman Nasional	Pertengahan Agustus 2025

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 diawali dengan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 11 Juni 2025 oleh Bawaslu Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-242/HM.00.00/SJ/06/2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan

Kabupaten/Kota terkait mekanisme pengisian SAQ, unggah bukti dukung, serta alur penilaian Monev KIP.

Adapun perbandingan capaian indikator pada sasaran ini dapat dilihat pada table berikut dibawah ini :

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 2 Tahun 2025

Target 2025	Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024		Target 2029 (Akhir Renstra)
	Realisasi	%	Realisasi	%	
Informatif	Informatif	100	Informatif	100	Informatif

Analisis Keberhasilan atau Kegagalan :

Peningkatan perolehan predikat “INFORMATIF” dalam layanan keterbukaan informasi publik di tahun 2025, merupakan hasil kerja keras tim Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam memenuhi beberapa pengisian dalam *Self Assessment Questionnaire (SAQ)*, yang mana kemudian hasil *Self Assessment* tersebut kemudian dilakukan Monitoring dan Evaluasi melalui system verifikasi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi atas isian dalam *self assessment* tersebut di kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai jadwal yang di tetapkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara .

Analisi efisiensi :

Adapun Tingkat efisiensi pada sasaran strategis 4 indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi berikut dapat diukur dari realisasi perkomponen pendukung indikator sasaran strategis berbanding pagu anggaran pada sasaran strategis 4 ini adalah sebesar 99.24 %**** (lihat tabel 3.15). Kemudian bila dibandingkan antara capaian sasaran strategis 3 yang target indikator dibandingkan dengan capaian sebesar 100 %, maka :

$$\text{Efisiensi} = 100 / 99,24 = 1,007$$

Di dapatkan hitungan dengan hasil 1,007 maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi tercapai sebab diperoleh nilai ≥ 1 .

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran strategis untuk indikator ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Pengelolaan Publikasi Melalui Media Sosial

Salah satu fungsi kehumasan yang utama adalah menyebarkan informasi, gagasan, atau ide secara teratur melalui beragam media. Publikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

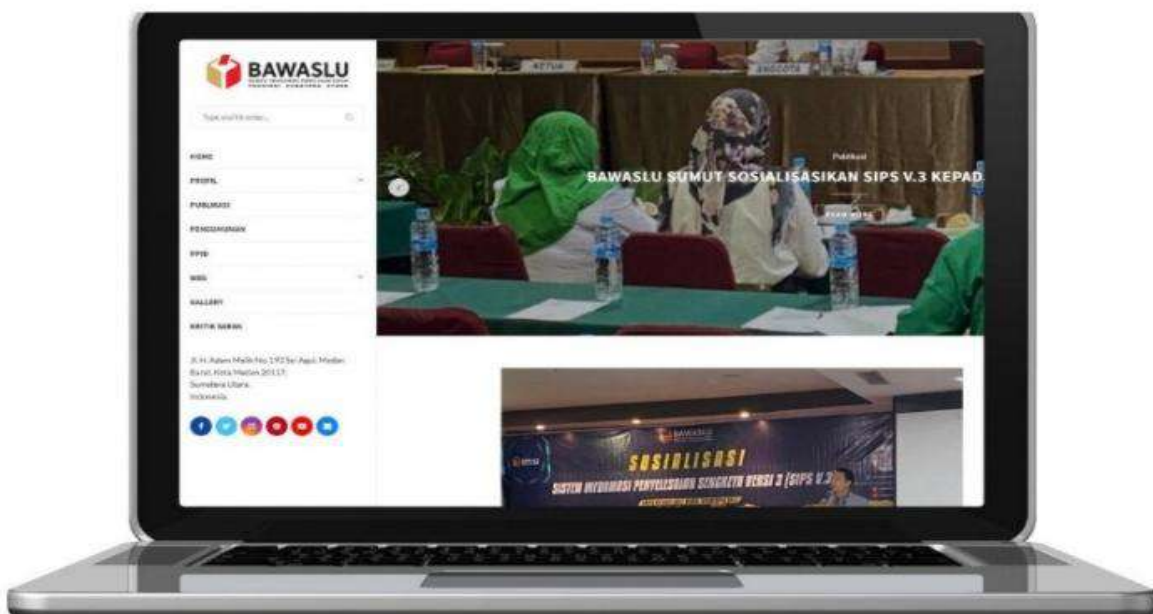
dibutuhkan untuk mengabarkan atau menerangkan setiap program, Langkah kegiatan yang akan dilakukan beserta hasil-hasilnya. Selain itu, publikasi juga sangat krusial dalam memberi pengertian kepada masyarakat tentang berbagai peraturan atau yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Media Sosial resmi yang dimiliki Bawaslu Provinsi Sumatera Utara antara lain:

Website

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki website dengan alamat www.sumut.bawaslu.go.id untuk menyampaikan informasi berupa profil Lembaga, berita, dan pengumuman. Untuk memudahkan masyarakat/publik mendapat informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

www.sumut.bawaslu.go.id

Merupakan website resmi/induk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Website Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berbahasa Indonesia Sepanjang tahun 2025 telah mengeluarkan 106 berita.



Facebook

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bergabung di Facebook pada Maret 2017 dengan nama akun *bawaslu SUMUT* Hingga akhir Desember 2025, Facebook Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mendapat 11.793 *like*. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 8.959 *like*.

Instagram

Akun Instagram @bawaslusumut mulai aktif September 2017. Pada akhir 2025 akun ini memiliki 4.967 *followers* meningkat dibanding tahun sebelumnya 2.581 *followers*. Selain menyampaikan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, akun IG Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga memuat foto dan video edukasi Pemilihan Umum, Pengumuman, Kegiatan, Program. Bawaslu kabupaten/kota juga memiliki akun Instagram sendiri untuk dokumentasi kegiatan.

Twitter

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bergabung dengan Twitter sejak February 2019. Hingga akhir Desember 2025, akun @Bawaslu_Sumut memiliki 83 *followers*.

Youtube

Mulai Juni 2016 Bawaslu Sumatera Utara mulai memanfaatkan Youtube, sebuah situs berbagi video. Hingga Desember 2025 akun Youtube Bawaslu SUMUT memiliki 1.110 *subscriber*. Beberapa video yang diunggah meliputi kegiatan pimpinan, wawancara tentang pemilihan. Disamping akun Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sejumlah Bawaslu Kabupaten/Kota turut bergabung dengan Youtube

3. Layanan Informasi Publik

PPID Bawaslu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi.

Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dapat dilakukan/ dimohonkan secara langsung dengan datang ke Desk Informasi PPID di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan melalui online dengan mengisi form permohonan informasi publik melalui website www.ppid.sumut.bawaslu.go.id Dan sepanjang tahun 2025, terdapat 1 permohonan informasi publik yang dimohonkan secara Online melalui Form Permohonan Informasi yang terdapat di Website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

Indikator
“Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi”

Dalam upaya mewujudkan visi kelembagaan yang kredibel, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menetapkan Sasaran Strategis ke - 5 yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penguatan tata kelola organisasi yang profesional. Sasaran ini merupakan manifestasi dari komitmen lembaga untuk mengimplementasikan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan modern dalam setiap aspek operasionalnya. Pengukuran keberhasilan sasaran ini dilakukan secara objektif melalui Indikator Nilai Kinerja Anggaran, yang merefleksikan efektivitas serta efisiensi penggunaan sumber daya negara dalam mendukung tugas-tugas pengawasan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, indikator kinerja ini ditargetkan mencapai nilai 85 pada tahun 2025. Berdasarkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 berhasil memperoleh Nilai Kinerja Anggaran senilai 91,88 sehingga capaian atas indikator kinerja ini mencapai 108%.

Analisis Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sarker	Uraian Sarker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	004	115	686201	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	74.37	84.05	0.00	100.00	97.28	100.00	82.69	90%	0.00	91.88	
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	11.16	16.81	0.00	10.00	9.73	25.00					
					Nilai Aspek	87.19		93.78				100.00					

Gambar 3. 6 Indikator Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sampai dengan Desember 2025)

Berdasarkan laporan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga periode Desember 2025, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil mencatatkan Nilai Akhir sebesar 91,88. Pencapaian yang masuk dalam kategori "Sangat Baik" ini merupakan bukti nyata dari profesionalisme SDM dalam mengelola amanah publik, yang didukung oleh capaian maksimal pada aspek penyerapan, kepatuhan teknis, dan kualitas output program.

Pencapaian Nilai Akhir yang signifikan tersebut didorong oleh performa unggul pada beberapa indikator sebagai berikut:

1. Analisis Nilai Akhir

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil membukukan Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 91.88 pada akhir tahun anggaran 2025. Pencapaian ini merupakan refleksi nyata dari komitmen lembaga dalam mengimplementasikan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Angka 94.51 menempatkan instansi pada kategori kinerja yang Sangat Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum, pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan kaidah birokrasi yang bersih dan modern. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjaga integritas serta disiplin administratif dalam setiap proses pengelolaan anggaran.

2. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

Efektivitas organisasi dalam menjalankan mandatnya terlihat dari tiga pilar utama yang menopang tingginya nilai kinerja, yaitu:

a. Kualitas Hasil Pelaksanaan (Capaian Output):

Indikator ini mencatatkan nilai sempurna 100.00. Hal ini membuktikan profesionalisme SDM Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mentransformasikan anggaran menjadi hasil kerja nyata, di mana seluruh target fisik program kerja berhasil direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran:

Aspek ini meraih nilai 93.78. Keunggulan pada aspek ini didorong oleh nilai maksimal 100.00 pada indikator Penyelesaian Tagihan. SDM pengelola keuangan menunjukkan kepatuhan yang sangat tinggi terhadap aturan administrasi, yang dibuktikan dengan penyelesaian tagihan (SPM) secara tepat waktu tanpa ada keterlambatan serta akselerasi kontrak yang sesuai target di setiap periode. Selain itu, pengelolaan UP dan TUP memberikan kontribusi nilai 97.28, didukung oleh penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang mencapai nilai maksimal 100.00 sebagai bentuk adaptasi tata kelola modern.

c. Penyerapan Anggaran:

Berhasil mencapai nilai optimal 84.05. Hal ini merefleksikan serapan anggaran yang belum maksimal namun masih dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun anggaran berikutnya.

3. Kualitas Perencanaan

Meskipun secara akumulatif menunjukkan performa yang sangat tinggi, aspek Kualitas Perencanaan Anggaran masih memerlukan evaluasi. Hal ini terlihat dari nilai aspek sebesar 87,19 dengan skor Deviasi Halaman III DIPA mencapai 74,37. Rendahnya nilai tersebut dipengaruhi oleh selisih signifikan antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi belanja aktual di lapangan.

Data menunjukkan bahwa deviasi kumulatif cenderung fluktuatif, terutama pada pos belanja barang (52). Sementara itu, pada belanja pegawai (51), deviasi disebabkan

karena belum terakomodasinya anggaran secara administratif untuk CPNS dan PPPK yang dilantik pada tahun 2025 dalam perencanaan anggaran awal tahun, sehingga terjadi pergeseran anggaran yang tidak terencana. Akibatnya, deviasi kumulatif antara rencana awal dan realisasi belanja mencapai 25,63% di akhir tahun. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas SDM dalam menyinkronkan jadwal kegiatan dengan perencanaan pendanaan bulanan agar manajemen organisasi di masa depan menjadi lebih presisi dan responsif.

Tabel 3. 9 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Target 2025	Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024		Target 2029 (Akhir Renstra)
	Realisasi	%	Realisasi	%	
85	91.88	108	68,92	81	97

Capaian Nilai Akhir 91.88 menegaskan bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan organisasi yang profesional dan akuntabel. Profesionalisme SDM sangat menonjol dalam aspek eksekusi anggaran dan pencapaian output (100.00), namun dibandingkan dengan tahun 2024, capaian ditahun 2025 terjadi pelemahan pada aspek manajerial perencanaan. Untuk menyempurnakan prinsip tata pemerintahan yang baik, fokus utama pada tahun mendatang akan diarahkan pada akurasi perencanaan anggaran dengan memperhitungkan proyeksi kebutuhan secara lebih presisi guna meminimalisir deviasi antara rencana dan realisasi. Diperlukan juga penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan dalam hal forecasting kegiatan agar sinkronisasi antara aksi pengawasan dan dukungan anggaran kembali akurat seperti pada tahun 2024. Serta melakukan mitigasi risiko anggaran dengan menyusun skema cadangan atau penyesuaian cepat terhadap perubahan kebijakan SDM dari pusat agar tidak mengganggu stabilitas manajerial perencanaan.

Berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

Analisis efisiensi :

Adapun Tingkat efisiensi pada sasaran strategis 5 berikut dapat diukur dari realisasi perkomponen pendukung indikator sasaran strategis 5 yang mana realisasi berbanding pagu anggaran pada sasaran strategis ini 5 adalah sebesar 97.10 % ***** (lihat tabel 3.15). Kemudian bila dibandingkan antara target dengan capaian sasaran strategis 5 sebesar 91.88 %, maka :

$$\text{Efisiensi} = 96.92 / 91.88 = 1,05$$

Di dapatkan hitungan dengan hasil 1,05 maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi tercapai sebab diperoleh nilai ≥ 1 .

Indikator **“Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu** **Provinsi yang Telah Direview Inspektorat”**

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui pengelolaan kinerja yang terukur. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Inspektorat Utama Bawaslu RI telah melaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2025.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil memperoleh Nilai Hasil Evaluasi AKIP senilai 71,30 dengan kategori BB (Sangat Baik) sehingga capaian atas indikator kinerja ini mencapai 89% dari target yang ditentukan.

1. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi terbatas pada pengambilan suatu simpulan atau penilaian atas implementasi AKIP yang meliputi:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas dalam pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Adapun, seluruh informasi yang dimuat dalam Laporan Evaluasi AKIP Adalah berdasarkan penyajian data kinerja manajemen Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024/2025.

2. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai sebesar 71,30 dengan kategori BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Hasil Evaluasi AKIP Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Capaian 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,50
Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		100,00	71,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 80. Merujuk pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berhasil memperoleh nilai 71,30, sehingga persentase capaian indikator tersebut adalah sebesar 89%. Meskipun terjadi penurunan nilai dari 79,71 pada tahun 2024 menjadi 71,30 di tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tetap berhasil mempertahankan predikat "BB" (Sangat Baik).

Tabel 3. 11 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang Telah Direview Inspektorat

Target 2025	Realisasi Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024		Target 2029 (Akhir Renstra)
	Realisasi	%	Realisasi	%	
80	71,30	89	79,71	100	76

Capaian saat ini belum memenuhi target yang telah ditentukan. Target sebesar 80 pada tahun 2025 tersebut tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan target Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu, bahkan melampaui target akhir Renstra tahun 2029 yang hanya dipatok pada angka 76. Ketidaksesuaian ini terjadi karena penetapan Perjanjian Kinerja (Perkin) dilakukan lebih awal sebelum adanya dokumen Renstra Bawaslu periode 2025-2029. Guna menyelaraskan kondisi tersebut, langkah koordinasi lebih lanjut akan dilakukan dengan Bagian Perencanaan agar manajemen kinerja menjadi lebih sinkron dan realistis.

3. Faktor Pendorong Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
 - a. Kepemimpinan yang Akuntabel (Accountable Leadership)

Komitmen pimpinan menjadi katalisator utama dalam menjaga integritas sistem. Di tengah tantangan transisi regulasi, di mana Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI 2025-2029 masih dalam proses penetapan, pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tetap menunjukkan keteguhan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Kepemimpinan ini memastikan bahwa kekosongan dokumen formal di tingkat pusat tidak menjadi penghambat bagi unit kerja di daerah untuk tetap bekerja secara terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil.

b. Sistem yang Terintegrasi dan Berbasis Teknologi

Efektivitas monitoring capaian kinerja di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara didukung penuh oleh pemanfaatan teknologi informasi. Integrasi data kinerja ke dalam platform digital memudahkan proses pengawasan realisasi anggaran dan output secara real-time. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi penyimpangan atau keterlambatan target dapat dideteksi lebih dini, sehingga pengambilan keputusan oleh manajemen dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis data (data-driven decision making).

c. Budaya Evaluasi sebagai Tradisi Organisasi

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mentransformasi evaluasi dari sekadar kewajiban menjadi sebuah budaya belajar. Organisasi menunjukkan keterbukaan yang tinggi dalam menerima rekomendasi dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Setiap catatan perbaikan dari Inspektorat Utama dijadikan pijakan untuk melakukan inovasi dan penyempurnaan proses di internal. Semangat continuous improvement (perbaikan berkelanjutan) inilah yang menjaga performa organisasi tetap stabil dan kompetitif meskipun dihadapkan pada dinamika pengawasan pemilu yang kompleks.

Perpaduan antara komitmen pimpinan, dukungan teknologi, dan budaya belajar inilah yang menjadi benteng pertahanan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sehingga meskipun terdapat penurunan nilai secara angka akibat faktor eksternal dan internal, kualitas substantif akuntabilitasnya tetap terjaga di level yang sangat baik.

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas menuju predikat yang lebih tinggi, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk melakukan koordinasi intensif dengan Bawaslu RI terkait sinkronisasi Renstra 2025-2029, serta memastikan evaluasi internal dilakukan secara menyeluruh di semua lini divisi.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sampai Akhir Periode Tahun Anggaran 2025, Realisasi Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 159,607,985,162,- dari total pagu sebesar Rp. 164,682,615,000,- (termasuk dana hibah penyelenggaraan Pilkada Tahun 2025) dengan Persentase 96.92 %. Realisasi ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 87.05 % .

Realisasi anggaran Bawaslu Sumatera Utara per jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Bawaslu Sumatera Utara Per Jenis Belanja Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (RA)	% (RA)
1	2	3	5	6
51	Belanja Pegawai	58,463,595,000	57,595,142,309	98.51 %
52	Belanja Barang	106,219,020,000	102,012,842,853	96.04 %
53	Belanja Modal	0	0	0
Jumlah		164,682,615,000	159,607,985,162	96.92 %

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Sumatera Utara tahun 2025 per sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran dalam Sasaran Strategis Bawaslu Sumatera Utara 2025

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	74,517,541,000	73,710,289,861	98,92
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	89,657,944,000	85,850,293,551	95,75
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel			
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern			
TOTAL		164,682,615,000	159,607,985,162	96.92 %

Kemudian pada table di bawah ini merupakan realisasi keseluruhan yang mencakup Program, Kegiatan , KRO, RO, maupun Komponen input Bawaslu Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARA
			%		
JUMLAH SELURUHNYA		164,682,615,000	159,913,601,871	97.10 %	4,769,013,129
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	75,024,671,000	74,063,308,320	98.72 %	961,362,680
CQ.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	74,517,541,000	73,710,289,861	98.92 %	807,251,139
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	206,700,000	204,939,900	99.15 %	1,760,100
BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	206,700,000	204,939,900	99.15 %	1,760,100
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	74,310,841,000	73,505,349,961	98.92 %	805,491,039
BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1,142,479,000	1,026,877,672	89.88 %	115,601,328
BIC.002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	36,997,563,000	36,603,223,820	98.93 %	394,339,180
BIC.003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01	1,554,504,000	1,545,368,660	99.41 %	9,135,340
BIC.004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02	1,253,291,000	1,244,822,623	99.32 %	8,468,377
BIC.005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03	1,269,438,000	1,256,388,231	98.97 %	13,049,769
BIC.006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04	655,321,000	647,437,932	98.80 %	7,883,068
BIC.007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 05	761,049,000	751,613,873	98.76 %	9,435,127
BIC.008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 06	898,994,000	897,496,448	99.83 %	1,497,552
BIC.009	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 07	1,696,825,000	1,683,201,536	99.20 %	13,623,464
BIC.010	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 08	688,556,000	676,326,302	98.22 %	12,229,698
BIC.011	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 09	1,304,584,000	1,290,606,973	98.93 %	13,977,027
BIC.012	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 10	445,610,000	443,447,645	99.51 %	2,162,355
BIC.013	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 11	2,036,400,000	2,014,457,439	98.92 %	21,942,561
BIC.014	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 12	1,217,446,000	1,199,756,063	98.55 %	17,689,937
BIC.015	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 13	986,664,000	972,249,362	98.54 %	14,414,638
BIC.016	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 14	2,083,099,000	2,051,156,925	98.47 %	31,942,075
BIC.017	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 15	1,131,101,000	1,120,115,902	99.03 %	10,985,098
BIC.018	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 16	782,392,000	774,313,385	98.97 %	8,078,615
BIC.019	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 17	743,527,000	729,887,005	98.17 %	13,639,995
BIC.020	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 18	558,705,000	557,536,473	99.79 %	1,168,527
BIC.021	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 19	400,514,000	394,292,975	98.45 %	6,221,025
BIC.022	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 20	1,218,930,000	1,208,228,892	99.12 %	10,701,108
BIC.023	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 21	673,349,000	673,335,108	#####	13,892
BIC.024	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 22	504,014,000	504,013,089	#####	911
BIC.025	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 23	587,595,000	580,365,084	98.77 %	7,229,916
BIC.026	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 24	763,814,000	758,532,941	99.31 %	5,281,059
BIC.027	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 25	1,118,416,000	1,115,341,093	99.73 %	3,074,907
BIC.028	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 26	617,254,000	616,371,733	99.86 %	882,267
BIC.029	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 27	666,107,000	655,933,966	98.47 %	10,173,034
BIC.030	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 28	1,030,144,000	1,025,878,491	99.59 %	4,265,509

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2025		SISA ANGGARA
BIC.031	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 29	4,675,201,000	4,658,784,619	99.65 %	16,416,381
BIC.032	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 30	816,352,000	810,028,404	99.23 %	6,323,596
BIC.033	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 31	1,425,734,000	1,419,505,899	99.56 %	6,228,101
BIC.034	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 32	606,509,000	601,235,437	99.13 %	5,273,563
BIC.035	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 33	999,360,000	997,217,961	99.79 %	2,142,039
CQ.7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	176,400,000	122,043,799	69.19 %	54,356,201
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	176,400,000	122,043,799	69.19 %	54,356,201
QDB.002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	176,400,000	122,043,799	69.19 %	54,356,201
CQ.7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	330,730,000	230,974,660	69.84 %	99,755,340
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	330,730,000	230,974,660	69.84 %	99,755,340
QIC.002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	330,730,000	230,974,660	69.84 %	99,755,340
WA	Program Dukungan Manajemen	89,657,944,000	85,850,293,551	95.75 %	3,807,650,449
WA.4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	6,690,000	0	0.00 %	6,690,000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,690,000	0	0.00 %	6,690,000
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	6,690,000	0	0.00 %	6,690,000
WA.4356	Pengelolaan Data dan Informasi	103,350,000	102,562,000	99.24 %	788,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	103,350,000	102,562,000	99.24 %	788,000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	53,010,000	52,491,200	99.02 %	518,800
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	50,340,000	50,070,800	99.47 %	269,200
WA.6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	78,746,730,000	75,925,413,745	96.42 %	2,821,316,255
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	78,622,138,000	75,803,566,681	96.42 %	2,818,571,319
EBA.956	Layanan BMN	25,017,000	24,084,000	96.27 %	933,000
EBA.994	Layanan Perkantoran	78,597,121,000	75,779,482,681	96.42 %	2,817,638,319
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	124,592,000	121,847,064	97.80 %	2,744,936
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	25,017,000	22,521,750	90.03 %	2,495,250
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25,018,000	25,017,900	#####	100
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	26,267,000	26,017,414	99.05 %	249,586
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	48,290,000	48,290,000	#####	0
WA.6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	10,801,174,000	9,822,317,806	90.94 %	978,856,194
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,752,554,000	9,778,088,482	90.94 %	974,465,518
EBA.957	Layanan Hukum	55,130,000	46,643,176	84.61 %	8,486,824
EBA.962	Layanan Umum	10,649,204,000	9,687,567,396	90.97 %	961,636,604
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	48,220,000	43,877,910	91.00 %	4,342,090
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	48,620,000	44,229,324	90.97 %	4,390,676
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	48,620,000	44,229,324	90.97 %	4,390,676

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Kinerja Per komponen Input Pendukung
Program Tahun 2025

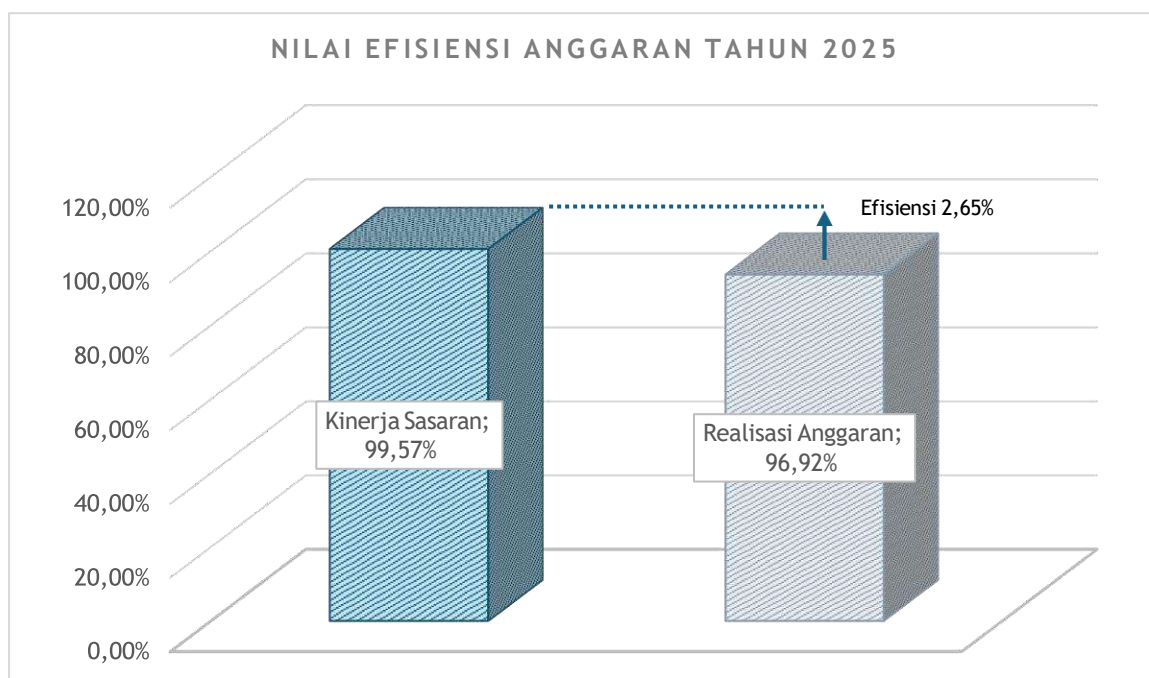
Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi 2025	% Capaian	Komponen Input pendukung Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Analisis Efisiensi Capaian Sasaran per Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	100	5245.BIC.001	1,142,479,000	1,026,877,672	98.85*	
					5245.BIC.002	36,997,563,000	36,603,223,820		
					5245.BIC.003	1,554,504,000	1,545,368,660		
					5245.BIC.004	1,253,291,000	1,244,822,623		
					5245.BIC.005	1,269,438,000	1,256,388,231		
					5245.BIC.006	655,321,000	647,437,932		
					5245.BIC.007	761,049,000	751,613,873		
					5245.BIC.008	898,994,000	897,496,448		
					5245.BIC.009	1,696,825,000	1,683,201,536		
					5245.BIC.010	688,556,000	676,326,302		
					5245.BIC.011	1,304,584,000	1,290,606,973		
					5245.BIC.012	445,610,000	443,447,645		
					5245.BIC.013	2,036,400,000	2,014,457,439		
					5245.BIC.014	1,217,446,000	1,199,756,063		
					5245.BIC.015	986,664,000	972,249,362		
					5245.BIC.016	2,083,099,000	2,051,156,925		
					5245.BIC.017	1,131,101,000	1,120,115,902		
					5245.BIC.018	782,392,000	774,313,385		
					5245.BIC.019	743,527,000	729,887,005		
					5245.BIC.020	558,705,000	557,536,473		
					5245.BIC.021	400,514,000	394,292,975		
					5245.BIC.022	1,218,930,000	1,208,228,892		

					5245.BIC.023	673,349,000	673,335,108		
					5245.BIC.024	504,014,000	504,013,089		
					5245.BIC.025	587,595,000	580,365,084		
					5245.BIC.026	763,814,000	758,532,941		
					5245.BIC.027	1,118,416,000	1,115,341,093		
					5245.BIC.028	617,254,000	616,371,733		
					5245.BIC.029	666,107,000	655,933,966		
					5245.BIC.030	1,030,144,000	1,025,878,491		
					5245.BIC.031	4,675,201,000	4,658,784,619		
					5245.BIC.032	816,352,000	810,028,404		
					5245.BIC.033	1,425,734,000	1,419,505,899		
					5245.BIC.034	606,509,000	601,235,437		
					5245.BIC.035	999,360,000	997,217,961		
					7014.QDB.002	176,400,000	122,043,799		
	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100	7014.QIC.002	330,730,000	230,974,660	69,84**	
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100	5245.BAH.001	206,700,000	204,939,900	99,15***	
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100	6850.EBA.957	55,130,000	46,643,176	90,94****	
					6850.EBA.962	10,649,204,000	9,687,567,396		
					6850.EBA.969	48,220,000	43,877,910		
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi,	Kualifikasi keterbukaan informasi public provinsi	Informatif	Informatif	100	4356.EBA.958	53,010,000	52,491,200	99,24*****	

efektif, transparan, dan aksesibel					4356.EBA.963	50,340,000	50,070,800		
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	82	96,92	108	6849.EBA.956	25,017,000	24,084,000	96,41*****	
					6849.EBA.994	78,597,121,000	75,779,482,681		
					6849.EBD.952	25,017,000	22,521,750		
					6849.EBD.955	26,267,000	26,017,414		
					6849.EBD.974	48,290,000	48,290,000		
					6850.EBC.954	48,620,000	44,229,324		
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang Telah Direview Inspektorat	80	71,30	89	4355.EBD.961	6,690,000	0	78,90*****	
					6849.EBD.953	25,018,000	25,017,900		

3.5 Nilai Efisiensi

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Sumatera Utara Selatan sebagai Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis sebesar 99,57%, dan capaian realisasi anggaran dari 2 (dua) program sebesar 96,92%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 2,65%. Angka ini merepresentasikan kemampuan Bawaslu Sumatera Utara dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara tanpa mengurangi kualitas dan volume output yang dihasilkan. Efisiensi ini dicapai melalui pola pembagian tugas yang terencana dan skala prioritas kegiatan yang tepat guna, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak maksimal bagi penguatan demokrasi di Sumatera Utara.



Gambar 3. 6 Diagram Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2025

3.6 Capaian Kinerja Lainnya

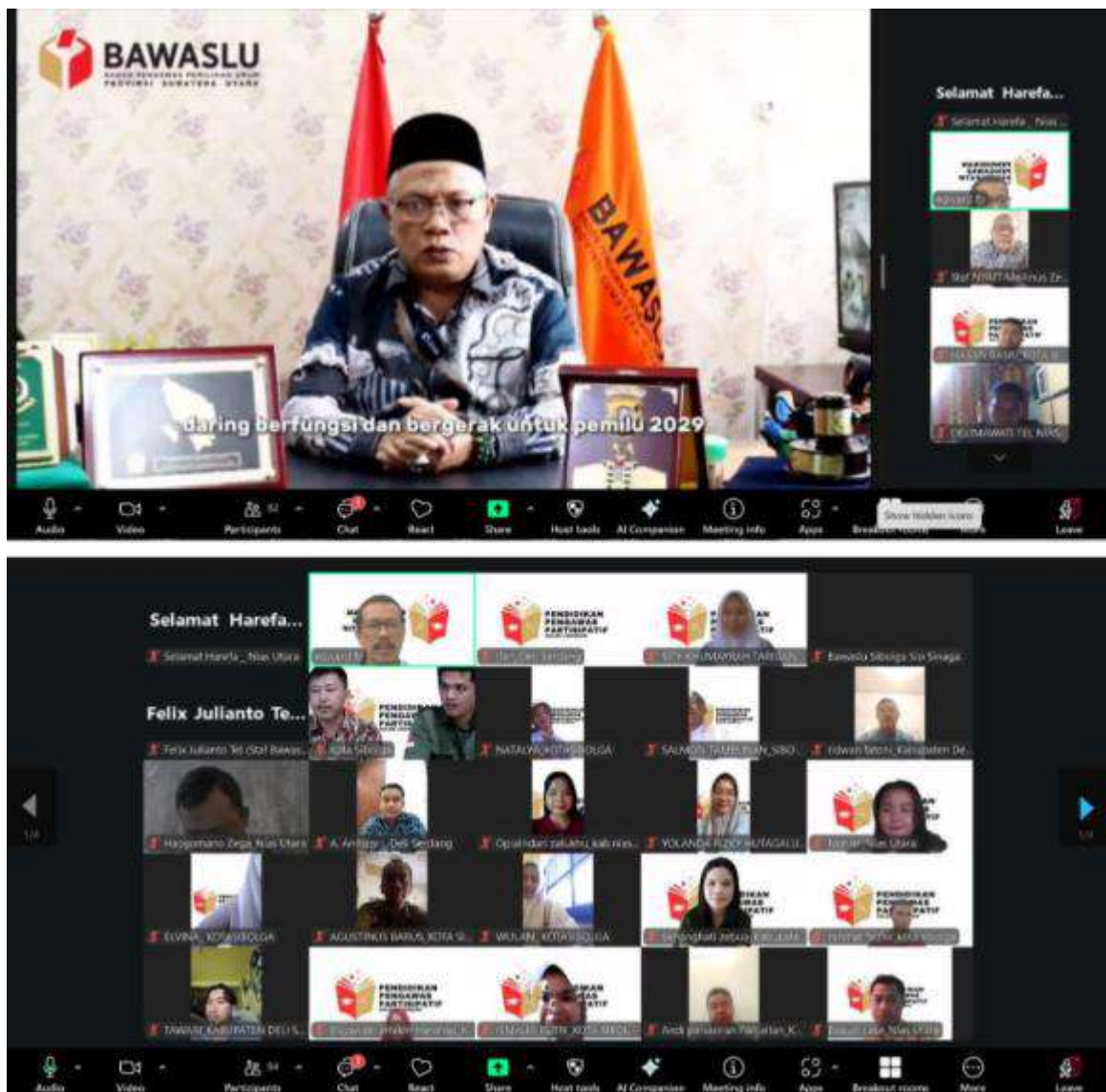
a. Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P)

Sebagai bentuk penguatan pasca-Pemilu, Bawaslu melaksanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dalam dua metode, yaitu luring dan daring. Kegiatan P2P luring yang dilaksanakan pada 07-09 Juli 2025 di Medan berhasil menghimpun 100 peserta dari Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebingtinggi. Sementara itu, untuk menjawab tantangan efisiensi anggaran, P2P daring dilaksanakan melalui inovasi *Learning*

Management System (LMS) yang menjangkau 1.200 peserta dari 30 Kabupaten/Kota lainnya. Melalui dua metode ini, Bawaslu membekali kader dengan kecakapan teknis pencegahan, pemantauan, hingga penyelesaian sengketa, dengan target agar para lulusan mampu "Berfungsi dan Bergerak" secara mandiri di komunitas masing-masing menjelang Pemilu 2029.



Gambar 3. 7 P2P Luring



Gambar 3. 7 P2P Daring

b. Hubungan Antar Lembaga

Beberapa kegiatan Hubungan Antar Lembaga yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1) Audiensi dengan Eksternal

Tabel 3.16 Data Audiensi dengan Eksternal

No	Instansi	Tanggal	Tujuan
1	Politeknik Negeri Medan	19 Mei 2025	Pengabdian kepada Masyarakat

No	Instansi	Tanggal	Tujuan
2	Dinas Sosial Provinsi Sumut dan Pendamping Keluarga Harapan	12 Agustus 2025	Penjajakan Pengawasan Partisipatif untuk PKH
3	Institut Bisnis dan Komputer (IBK)	2 Oktober 2025	Pengembangan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Kampus
4	Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)	6 Oktober 2025	Silaturahmi Pengurus
5	Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	6 Oktober 2025	Pengembangan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Kampus
6	Wanita Katolik RI	15 Oktober 2025	Pengembangan Pengawasan Partisipatif
7	Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Sumut	15 Oktober 2025	Pengembangan Pengawasan Partisipatif
8	Jaringan Pengawas Demokrasi (JAPRI)	17 Oktober 2025	Silaturahmi dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
9	Pemuda Katolik (PK)	17 Oktober 2025	Silaturahmi dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
10	Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI)	27 Oktober 2025	Silaturahmi Pengurus dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
11	Unviversitas Darmawangsa	27 Oktober 2025	Pengembangan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Kampus

No	Instansi	Tanggal	Tujuan
12	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	31 Oktober 2025	Silaturahmi Pengurus dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
13	Universitas Panca Budi	14 November 2025	Pengembangan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Kampus
14	Pemuda Muhammadiyah	14 Oktober 2025	Silaturahmi dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
15	Pemuda Alwasliyah	21 November 2025	Silaturahmi dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
16	Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA)	1 Desember 2025	Silaturahmi dan Penjajakan Program Pengawasan Partisipatif
17	Politeknik Negeri Medan	5 Desember 2025	Pengembangan Pengawasan partisipatif di Lingkungan Kampus

2) Data Nota Kesepahaman

Sepanjang Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara intens melakukan koordinasi dan penjajakan kerjasama dengan stakeholder dalam Upaya mengembangkan pengawasan partisipatif. Pasca dilaksanakan audiensi bersama eksternal Bawaslu Sumut melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kunjungan audiensi ke Kantor Bawaslu Sumut dan juga Bawaslu Sumut yang berkunjung ke Lembaga-lembaga stakeholder. Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada Tanggal 10 Desember 2025 di Medan. Sebanyak 18 (delapan belas) Lembaga eksternal menyatakan komitmennya bersama Bawaslu Sumut melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman.

Adapun ke 18 Lembaga tersebut yaitu:

- a) DPD Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara;
- b) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI);
- c) Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBK);
- d) PUJAKESUMA Sumatera Utara;
- e) Wanita Katolik RI (WKRI) DPD Sumatera Utara;
- f) Jaringan Pengawas Demokrasi (JAPRI);
- g) Pengurus Pemuda Katolik (PK) Komisariat Daerah-Sumatera Utara;
- h) DPD Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Provinsi Sumatera Utara;
- i) Universitas Darmawangsa;
- j) Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara;
- k) Universitas Pembangunan Panca Budi;
- l) Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara;
- m) Gerakan Pemuda Al Wasliyah Sumatera Utara;
- n) Gerakan Pemuda Ansor;
- o) Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI);
- p) DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Provinsi Sumatera Utara;
- q) Pusat Studi Pendidikan Rakyat (Pusdikra);
- r) Politeknik Negeri Medan.

Gambar 3.8 Foto bersama Ketua Bawaslu Sumut dan Anggota Bawaslu Sumut Suhadi S Situmorang bersama stakeholder setelah penandatanganan Nota Kesepahaman



3.7 PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH BAWASLU SUMATERA UTARA

Pada tanggal 18 Desember 2025 Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara menganugerahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara "INFORMATIF" dengan kategori penyelenggara Pemilu pada Tahun 2025. Pada acara penganugerahan tersebut langsung diserahkan oleh ketua KIP Sumatera Utara bpk Dr. Abdullah Haris Nasution, S.H., M.Kn. kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Kordiv Humas, Data dan Informasi bpk Saut Boangmanalu, S.Th., M.M.



Terima Kasih

TERIMA KASIH KEPADA SELURUH JAJARAN
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
ATAS DIRAIHNYA

ANUGERAH

KETERBUKAAN
INFORMASI
PUBLIK
2025

HAK ANDA UNTUK TAHU

PREDIKAT
INFORMATIF

Medan, 18 Desember 2025
Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Utara

Dr. Abdul Haris Nasution, SH, M.Kn
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Saut Boangmanalu, S.Th., MM
Pimpinan Bawaslu Sumut/Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat,
Data dan Informasi

Humas
BAWASLU SUMUT

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan akuntabilitas kinerja dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan amanat konstitusional sebagai lembaga pengawas Pemilu. Secara keseluruhan, mayoritas sasaran strategis dan indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, dengan rincian capaian sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif): Tercapai 100% untuk indikator Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Seluruh capaian kinerja termuat pada Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, yang menjadi indikator utama keberhasilan institusi dalam menjamin tegaknya integritas demokrasi di Sumatera Utara yang Luber dan Jurdil. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga berhasil mencapai target 100% untuk indikator Laporan Pengawasan DPT berkelanjutan yang seluruh rangkaian kegiatan telah terlaksana dengan baik dan termuat dalam Laporan Pengawasan DPT berkelanjutan
- B. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu): Tercapai 100% untuk indikator Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses. Fungsi ini telah dijalankan secara maksimal sebagai instrumen korektif dan preventif.
- C. Sasaran Strategis 3 (Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas): Tercapai 100% untuk indikator Laporan Diseminasi Produk Hukum Terkait Kepemiluan. Telah tercapainya indikator ini diharapkan adanya pemahaman regulasi yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan.
- D. Sasaran Strategis 4 (Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel): Berhasil meraih Predikat Informatif dalam Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik. Capaian ini merupakan manifestasi dari pengelolaan PPID yang transparan dan terintegrasi secara nasional.
- E. Sasaran Strategis 5 (Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern):
 - a. Nilai Kinerja Anggaran : Terealisasi sebesar 91,88, atau mencapai 108% (Nilai 91,88 dari target 85). Capaian ini masuk dalam kategori "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas tinggi dalam penggunaan sumber daya.

- b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP): Terealisasi sebesar 89% (Nilai 71,30 dari target 80). Meskipun target nilai belum tercapai sepenuhnya, hasil ini menunjukkan komitmen kuat dalam implementasi manajemen kinerja yang akuntabel.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis sebesar 99,57%, dan capaian realisasi anggaran dari 2 (dua) program sebesar 96,92%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 2,56%. Angka ini merepresentasikan kemampuan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara tanpa mengurangi kualitas dan volume output yang dihasilkan.

4.2 Rencana dan Kebijakan Perbaikan ke Depan

Meskipun secara umum capaian kinerja sangat baik, terdapat beberapa catatan kritis dan tantangan yang memerlukan perbaikan sistematis untuk tahun-tahun mendatang. Rencana perbaikan ini difokuskan pada isu strategis yang teridentifikasi dalam LKIP, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Akurasi Data dan Akses Informasi, Efektivitas Pengawasan Partisipatif, serta Penguatan Kapasitas Kelembagaan. Rencana perbaikan disusun dengan pendekatan SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk memastikan implementasi yang efektif.

A. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

1. Masalah: Nilai aspek Kualitas Perencanaan Anggaran masih relatif rendah (87,19) dengan deviasi Halaman III DIPA yang signifikan (74,37) akibat selisih antara rencana penarikan dana dan realisasi belanja, serta belum terakomodasinya perubahan kebijakan SDM (CPNS/PPPK) dalam perencanaan awal.
2. Rencana Perbaikan:
 - a) Penyusunan Rencana Penarikan Dana yang Presisi: Menyusun rencana penarikan dana bulanan (cash flow) yang lebih realistis dengan melibatkan seluruh pemangku kegiatan (Koordinator Divisi). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir deviasi antara rencana dan realisasi.
 - b) Penguatan Koordinasi Perencanaan SDM: Meningkatkan koordinasi antara Bagian Administrasi dan Bagian SDM untuk mengantisipasi dan menganggarkan kebijakan kepegawaian baru (seperti pengangkatan CPNS/PPPK) secara lebih akurat di awal tahun anggaran.
 - c) Pelatihan Manajemen Perencanaan: Mengadakan pelatihan khusus bagi para pengelola program dan keuangan mengenai teknik *forecasting* dan manajemen risiko anggaran untuk meningkatkan presisi perencanaan.

B. Penguatan Akurasi Data Pemilih dan Akses Informasi

1. Masalah: Masih adanya hambatan akses terhadap data pemilih (*by name by address*), tindak lanjut saran perbaikan yang tidak optimal oleh KPU, serta anomali data dari sumber eksternal (BPJS, BPS) dan geografis yang menyulitkan pengawasan.
2. Rencana Perbaikan:
 - a) Advokasi Kebijakan Akses Data: Melakukan advokasi dan koordinasi intensif dengan KPU Provinsi dan Bawaslu RI untuk memastikan pemberian akses penuh data pemilih (*by name by address*) kepada Bawaslu sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang diamanatkan UU.
 - b) Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral: Membangun mekanisme pertukaran data yang lebih formal dan mengikat secara hukum dengan Disdukcapil, Pengadilan Negeri (terkait pencabutan hak pilih), dan instansi lainnya untuk memastikan akurasi data pemilih.

C. Peningkatan Efektivitas dan Jangkauan Pengawasan Partisipatif

1. Masalah: Partisipasi masyarakat melalui posko aduan masih minim, implementasi pengawasan partisipatif belum optimal, dan kesadaran publik di wilayah tertentu masih rendah.
2. Rencana Perbaikan:
 - a) Digitalisasi Pelaporan Publik: Memperluas akses dan mempermudah mekanisme pelaporan masyarakat melalui kanal digital yang lebih interaktif dan user-friendly (misalnya, aplikasi mobile atau chatbot untuk pelaporan pelanggaran).
 - b) Penguatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P): Meneruskan dan memperluas program P2P berbasis komunitas dan kampus, dengan fokus pada penguatan kapasitas kader pengawas untuk "bergerak" secara mandiri. Menargetkan peningkatan jumlah peserta P2P secara signifikan sebagai bagian dari kontribusi terhadap target nasional.
 - c) Intensifikasi Kampanye Publik: Merancang kampanye publik yang lebih kreatif dan masif melalui media sosial dan platform digital lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta dalam pengawasan pemilu.

D. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

1. Masalah: Capaian nilai AKIP yang belum mencapai target, kesenjangan pemahaman hukum pasca-putusan MK di tingkat kabupaten/kota, dan kebutuhan penyesuaian tata kelola pasca-transformasi kelembagaan.
2. Rencana Perbaikan:
 - a) Sinkronisasi Perencanaan Kinerja: Mengkoordinasikan penetapan target Perjanjian

Kinerja dengan dokumen Renstra Bawaslu RI 2025-2029 untuk menghindari ketidaksesuaian target, sehingga target yang ditetapkan lebih realistis dan terukur.

- b) Penguatan Kapasitas Hukum dan Teknis: Mengadakan program bimbingan teknis dan pendampingan hukum secara berkala bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, terutama terkait implementasi Putusan MK dan penyusunan SOP Penyelesaian Sengketa yang baru, guna menciptakan keseragaman pemahaman dan kualitas penanganan perkara.
- c) Pengembangan Budaya Evaluasi: Mendorong evaluasi internal yang lebih mendalam di setiap divisi, tidak hanya sebagai kewajiban administratif tetapi sebagai budaya untuk *continuous improvement*, sehingga setiap rekomendasi dari Inspektorat dapat ditindaklanjuti secara substantif.

Dengan implementasi rencana perbaikan yang terstruktur dan terukur ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara optimis dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan pemilu, memperkuat akuntabilitas kinerja, dan berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan demokrasi substansial di Sumatera Utara menuju Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Sumut Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULA
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024	1	Laporan	Laporan yang di susun
		Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	Laporan yang di susun
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1	Laporan	Laporan yang di susun
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	Laporan yang di susun
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi	Informatif	Predikat	Predikat
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai kinerja anggaran Bawaslu Provinsi	85	Nilai	Nilai
		Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	80/BB	Nilai	Nilai

Program	Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.873.447.000
Dukungan Manajemen	93.397.824.000
Total	96.271.271.000

Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Sumatera Utara per Indikator Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Capaian	
				Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta Masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024.	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan.	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Informatif	100%
5.	Meningkatnya	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	85	91,88	108%

kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direview Inspektorat.	80	81	101%
--	---	----	----	------

**Realisasi Anggaran dalam Sasaran Strategis Bawaslu Sumatera Utara
2025**

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	74,517,541,000	73,710,289,861	98,92
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	89,657,944,000	85,850,293,551	95,75
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel			
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern			
TOTAL		164,682,615,000	159,607,985,162	96.92 %